

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. **Menyusun Cascading Kinerja** sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Kota Padang Panjang masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota hijau Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur Perhubungan	- Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat - Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	- IKLI Perhubungan - Rasio Konektivitas Kota - Kinerja Lalu Lintas Kota (V/C Ratio) - Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Program: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Kegiatan: - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Sub Kegiatan: - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Kegiatan: - Penerbitan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan: - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan: - Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala Kendaraan - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

					Pengujian Berkala Kendaraan bermotor. Kegiatan: - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kegiatan: - Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan: - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
--	--	--	--	--	--

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
- Perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang jauh lebih tinggi terhadap tindak kriminalitas, seperti pelecehan atau kekerasan di jalanan yang gelap. Kehadiran 1.600 tiang PJU yang terang secara visual memberikan rasa aman dan menghilangkan batasan waktu bagi perempuan untuk bermobilitas, terutama bagi mereka yang harus bekerja pada shift malam atau memulai aktivitas ekonomi informal sejak subuh, seperti para pedagang pasar tradisional. Ruang lingkup pelayanan ini mencakup wilayah administratif yang terdiri dari 2 Kecamatan dan 16 Kelurahan, di mana masing-masing kecamatan secara adil membawahi 8 kelurahan guna memastikan pemerataan akses penerangan yang responsif gender hingga ke tingkat lokal. - -	- Terlambatnya mobilisasi material dan pelaksanaan pengerjaan fisik PJU di lapangan. - Rendahnya partisipasi dan keterwakilan kelompok perempuan/masyarakat saat forum sosialisasi	Pelaksanaan: Menyiapkan pelaksanaan pemasangan PJU sesuai jadwal, melakukan pendampingan teknis, dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan langsung dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Kecamatan/Kelurahan di daerah secara kolaborasi demi kelancaran pembangunan. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan evaluasi kembali atas hasil pemasangan PJU melalui peninjauan langsung (uji coba pencahayaan malam hari) serta memberikan kuesioner Monev kepada warga sekitar (khususnya kelompok perempuan dan lansia) untuk memetakan dampak peningkatan rasa aman dan penurunan angka kriminalitas/kecelakaan. Pelaporan: Menyiapkan laporan kegiatan, dokumentasi kondisi jalan sebelum (<i>before</i>) dan sesudah (<i>after</i>) menyala, serta laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran. Guna mewujudkan infrastruktur yang responsif gender, perencanaan dan penentuan titik lokasi PJU kini dituntut untuk melibatkan proses yang partisipatif melalui analisis anggaran responsif gender. Hal ini memastikan bahwa pemasangan lampu jalan tidak hanya berpusat pada jalan-jalan protokol besar, tetapi juga menyasar gang pemukiman padat, area sekitar fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat aktivitas komunitas di 16 kelurahan tersebut. Semangat	- ORGANDA - DINAS PENDIDIKAN - SAMSAT - POLRES - DISHUB - BAPPEDA Identifikasi Program PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : - Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota Tujuan : Terpenuhinya penerangan Lampu Jalan Sasaran : - Perempuan pekerja dan Pedagang malam/subuh - Anak-anak dan pelajar - lansia dan penyandang disabilitas - Pelaku usaha mikro dan sektor informal - masyarakat umum dan komunitas lingkungan Keluaran : Jumlah tiang lampu

● Perlengkapan jalan merupakan aspek peting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, bukan hanya itu perlengkapan jalan menjadi elemen penting dalam melakukan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan bagi semua pengguna jalan. Namun, kondisi di lapangan	● Terlambatnya pelaksanaan kegiatan, ● Tidak terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan jalan sesuai dengan standar kebutuhan yang direncanakan	inklusivitas ini juga tercermin dalam internal organisasi pengelola, di mana bidang PJU diperkuat oleh 8 orang anggota yang terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Keterwakilan perempuan di dalam tim teknis ini menjadi warna penting dalam memberikan sudut pandang yang lebih sensitif gender saat merancang tata letak cahaya. Melalui pendekatan terpadu ini, PJU berfungsi sebagai instrumen kesetaraan yang memastikan seluruh warga dapat menikmati hak atas ruang publik yang aman dan adil. Persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi: ● Perencanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan ● Melakukan persiapan dan mengatur jadwal kegiatan ● Melakukan survey dan pengecekan Lokasi, kebutuhan dan waktu pelaksanaan.	jalan umum yang dipelihara 1.600 tiang Input : 2.495.689.000,- Output : Jumlah tiang yang dipelihara 1.600 tiang Out come : Tersedianya Perlengkapan Jalan yang Berkualitas Impack : Terpenuhinya penerangan jalan umum bagi masyarakat
---	---	---	---

seringkali menunjukkan adanya perlengkapan jalan yang sudah pudar, rusak, atau bahkan hilang, selain disebabkan mempunyai usia pakai yang terbatas, cuaca, ataupun bencana alam kerap menurunkan kualitas dan kuantitas dari perlengkapan jalan itu sendiri, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan lebih fatalnya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Masalah utama Terminal Tipe C biasanya adalah banyaknya angkutan yang mangkal di luar terminal (terminal bayangan).	- Terlambatnya pelaksanaan kegiatan, - Tidak terlaksanannya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan	Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dan hasil survey yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan urgensi kondisi saat itu: ● Persiapan bahan perlengkapan jalan yang akan dilakukan rehabilitasi baik dilakukan swadaya maupun melalui pihak ketiga sesuai dengan keadaan dan peraturan yang berlaku. ● Monitoring dan Evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan. ● Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban. • Penegakan Hukum Tegas (<i>Law Enforcement</i>): Berkolaborasi dengan Satlantas Polres setempat untuk melakukan penertiban rutin terhadap angkutan kota/pedesaan yang menaikkan/menurunkan penumpang di luar area terminal. • Manajemen Rekayasa Lalu Lintas: Mengatur ulang rute masuk dan keluar terminal agar searah (<i>one-way system</i>) guna menghindari kemacetan di pintu gerbang terminal. • Pemberlakuan Sistem <i>Time-Keeping</i>: Mengatur jadwal keberangkatan angkutan secara ketat agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di area pengendapan yang memicu sopir untuk "ngetem" terlalu lama.	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Tujuan : Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Sasaran : Masyarakat Kota Padang Panjang dan Pengguna Jalan Umum Keluaran : Jumlah Rambu dan halte yang dipelihara. Input : Rp. 149.808.000,- Output : Jumlah Rambu bersuar yang dipelihara jumlah rambu tidak bersuar yang dipelihara jumlah halte yang dipelihara Out come : Terlaksanannya Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana Jalan Impack : Terpeliharanya fasilitas lalu lintas Kegiatan: - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Sub Kegiatan: - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Tujuan : Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi Sasaran : Masyarakat Kota Padang
---	---	---	---

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan data Samsat Kota Padang Panjang Tahun 2025, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar mencapai lebih dari 32.000 unit, dengan rata-rata pertumbuhan 6-8% per tahun. Kondisi ini menimbulkan permasalahan perparkiran yang cukup serius, terutama di ruas jalan utama dan pusat-pusat kegiatan seperti Pasar Pusat, kawasan Sekolah, dan objek wisata. Dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan,	masih terdapat 10 titik lokasi parkir yang belum beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan layanan parkir masih sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Apabila seluruh titik parkir tersebut dapat direalisasikan dan dikelola dengan baik, maka kapasitas pelayanan parkir di wilayah kajian akan meningkat secara signifikan. Pengoperasian titik-titik parkir baru juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan parkir di badan jalan yang selama ini sering menimbulkan hambatan lalu	1. Tahap persiapan Dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Maret 2026, meliputi kegiatan sebagai berikut: a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1) Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) bidang perparkiran Tahun 2026; 2) Penetapan target retribusi parkir dan indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2026; 3) Koordinasi dengan Bapenda dan BPKAD terkait	Panjang dan Pengguna Terminal Padan Umumnya Keluaran : Input : 24.772.400,- Output : Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi Out come : Terlaksananya Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Impact : Terpenuhinya fasilitas terminal yang memadai Kegiatan: - Penerbitan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Tujuan : Sasaran : Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Kewenangan Parkir Kabupaten/Kota
--	--	--	---

kenyamanan, dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perhubungan perlu melaksanakan kegiatan pengelolaan perparkiran yang terencana, terstruktur, dan terukur. Kegiatan ini mencakup pengelolaan parkir tepi jalan umum (<i>on-street parking</i>) maupun parkir di luar badan jalan (<i>off-street parking</i>) yang tersebar di seluruh wilayah kota.	lintas, mengurangi kapasitas jalan, serta berpotensi menimbulkan konflik antara pengguna jalan dan kendaraan yang parkir.	penganggaran pendapatan retribusi parkir. b) Pendataan dan Pemetaan Lokasi Parkir 1) Inventarisasi dan verifikasi seluruh titik parkir resmi dan liar di wilayah Kota Padang Panjang; 2) Penyusunan peta zonasi parkir berbasis GIS untuk memudahkan pengawasan dan manajemen; 3) Identifikasi potensi lokasi parkir baru yang layak dikembangkan. c) Rekrutmen dan Pelatihan Juru Parkir 1) Rekrutmen juru parkir resmi sesuai kebutuhan per zona parkir; 2) Pelaksanaan pelatihan teknis bagi juru parkir mengenai SOP pelayanan, keselamatan, dan pengelolaan retribusi; 3) Penerbitan kartu identitas juru parkir resmi oleh Dinas Perhubungan. d) Pengadaan Sarana dan	Input : Rp. 21.024.000,- Output : Kawasan Pasar Pusat Padang Panjang: 11 titik parkir; Ruas Jalan Protokol dan Jalan Utama: 5 titik parkir. Out come : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota Impact : Masyarakat pengguna kendaraan, juru parkir resmi, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat umum Kegiatan: - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Tujuan : - Mengurangi kemacetan lalu
---	--	---	--

Meningkatkan Volume Kendaraan, Pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan kapasitas jalan sehingga menyebabkan kemacetan pada jam sibuk. Rendahnya disiplin pengguna jalan dan banyaknya pelanggaran seperti : ● Parkir sembarangan ● Melawan arus one way ● Berhenti di zona larangan ● Tidak mematuhi rambu lalu lintas. Gangguan Kelancaran Lalu Lintas	● Jumlah petugas operasional belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan titik rawan kemacetan untuk personil Dal – Ops yang ada sekarang berjumlah 20 Org yang terdiri dari Laki Laki 14 Perempuan 6 Org . ● Sarana dan Prasarana Terbatas dan masih di perlukanya seperti : Kendaraan operasional, Traffic cone, Barrier, Lampu isyarat portabel, APD petugas.	Prasarana 1) Pengadaan rambu parkir, marka jalan, dan papan informasi tarif parkir; 2) Pengadaan rompi, jas hujan, dan perlengkapan juru parkir resmi; 3) Pengadaan karcis/tiket parkir resmi atau sistem e-ticketing parkir berbasis digital; e) Koordinasi Lintas Sektoral 1) Rapat koordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian Resor Padang Panjang, dan instansi terkait dalam rangka penertiban parkir liar; 2) Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak pengelola parkir swasta jika diperlukan; 3) Sosialisasi kebijakan perparkiran kepada masyarakat, pelaku usaha, dan juru parkir. 2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada Bulan April s.d. Desember 2026, meliputi kegiatan sebagai	lintas. - Meningkatkan keselamatan pengguna jalan. - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. - Mendukung kelancaran transportasi. - Menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. - Mendukung kelancaran kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Sasaran : - Angkutan umum. - Pengguna jalan. - Angkutan barang. - Kawasan sekolah. - Kawasan pasar. - Persimpangan utama. - Kawasan wisata - Lokasi kegiatan masyarakat Keluaran : Jumlah personil dilapangan 20 org terdiri dari 14 orag laki-laki dan 6 org perempuan Input : Rp.222.920.000,- Output : Jumlah personil dilapangan 20 org terdiri dari 14 orag laki-laki dan 6 org perempuan Out come : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / kota Impack :
---	---	--	--

seperti :Pasar tumpah, Aktivitas sekolah, Kegiatan keagamaan, Event daerah, Kendaraan parkir di badan jalan. Tingginya Potensi Kecelakaan , Beberapa ruas jalan masih merupakan daerah rawan kecelakaan sehingga memerlukan pengawasan intensif. Perlengkapan lalu lintas merupakan elemen penting dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas, adapun	- Terlambatnya pelaksanaan kegiatan, - Tidak terlaksanannya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan	berikut: a) Pengelolaan dan Pelayanan Parkir 1) Pengoperasian titik-titik parkir resmi oleh juru parkir yang telah mendapatkan SK penetapan dari Dinas Perhubungan; 2) Pemungutan retribusi parkir sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berlaku; 3) Penerapan sistem tiket resmi atau e-ticketing di titik parkir prioritas; 4) Penyetoran hasil retribusi parkir ke kas daerah sesuai mekanisme yang berlaku. b) Pengawasan dan Penertiban Parkir 1) Pelaksanaan patroli rutin oleh petugas Dinas Perhubungan ke seluruh titik parkir minimal dua kali sehari; 2) Penertiban parkir liar secara terjadwal bersama Satpol PP dan Kepolisian;	- Kelancaran arus lalu lintas meningkat. - Tingkat pelayanan jalan lebih baik. - Kepuasan masyarakat meningkat. - Menurunnya gangguan lalu lintas. - Menurunnya potensi kecelakaan. - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan jalan sesuai standar manajemen dan rekayasa lalu lintas Sasaran : Masyarakat Kota Padang Panjang dan Pengguna Jalan Umumnya Keluaran : Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan Input : Rp.266.445.500,-
---	---	---	--

perlengkapan ini terdiri dari banyak jenis, mulai dari perambuan, marka lalu lintas, APILL, APPEL dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kenyamanan dan keselarasan dalam pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas. Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) untuk jaringan jalan kabupaten/kota diselenggarakan sebagai wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor. Forum ini mempertemukan instansi pemerintah (Dinas Perhubungan, Kepolisian/Satlantas/TNI, Organda) bersama akademisi dan elemen masyarakat guna membahas dan memecahkan berbagai masalah transportasi di Kota Padang Panjang. Berdasarkan kegiatan tersebut, didapatkan Rekomendasi Kebijakan yang Efektif menghasilkan keputusan bersama, strategi konkret, atau rekomendasi teknis yang akan diajukan kepada Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) sebagai dasar pengambilan kebijakan rekayasa lalu lintas kedepannya dalam		3) Pemberian sanksi administratif kepada juru parkir liar sesuai peraturan yang berlaku; 4) Pemasangan papan larangan parkir dan rambu-rambu di lokasi yang rawan parkir liar. c) Pembinaan Juru Parkir 1) Pembinaan dan pengawasan berkala terhadap kinerja juru parkir resmi; 2) Evaluasi kinerja juru parkir setiap triwulan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; 3) Pemberian penghargaan kepada juru parkir terbaik sebagai motivasi peningkatan kinerja; 4) Penanganan pengaduan terkait perilaku juru parkir dari masyarakat. d) Monitoring dan Evaluasi 1) Pemantauan realisasi retribusi parkir secara bulanan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas; 2) Penyusunan laporan	Output : Jumlah Rambu bersuar yang di adakan ... jumlah rambu tidak bersuar yang di adakan Out come : Jumlah Rambu bersuar yang di adakan ... jumlah rambu tidak bersuar yang di adakan Impack : Masyarakat Kota Padang Panjang dan Pengguna Jalan Umumnya
---	--	---	---

rangka mengoptimalkan fungsi ruang lalu lintas dalam mengurangi kemacetan dan hambatan lalu lintas yang sering terjadi pada beberapa titik dan lokasi rawan. Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan aspek penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, bukan hanya dalam kelancaran, kenyamanan dan ketertiban tetapi dalam rangka mengoptimalkan fungsi ruang lalu lintas beserta perlengkapannya dalam mengurangi kemacetan dan hambatan lalu lintas yang sering terjadi pada beberapa titik dan lokasi rawan. - Identifikasi Masalah : Pelajar Perempuan dan penyandang disabilitas sering kali		pelaksanaan kegiatan perparkiran setiap triwulan; 3) Evaluasi pencapaian target kinerja pada akhir tahun anggaran; 4) Penyusunan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan perparkiran pada tahun berikutnya.	Dinas Perhubungan, Kepolisian/Satlantas/TNI, Organda - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Tujuan : Terpenuhinya laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sasaran : Masyarakat Kota Padang Panjang dan Pengguna Jalan Umumnya Keluaran : Jumlah Anggota Forum 15 org satu kali pertemuan Input : Rp. 40.397.000,- Output : Jumlah Anggota Forum 15 org satu kali pertemuan Out come : Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota
--	--	--	--

menghadapi risiko keamanan (pelecehan) keterbatasan fisik saat berebut bangku angkot gratis pada jam padat (berangkat/pulang sekolah) - Data Terpilah: Data jumlah siswa pengguna angkot gratis berdasarkan jenis kelamin dan kondisi fisik (disabilitas), serta data kerentanan waktu perjalanan (jam rawan). Jumlah pengguna angkot gratis laki-laki : 792, perempuan 920 total 1712 org. Jumlah angkot 30 unit - Kota Padang Panjang mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dari aspek sistem transportasi, lingkungan, kawasan strategis dan pariwisata baik secara nasional, provinsi dan regional. - Kota Padang Panjang, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, memiliki luas wilayah sekitar 23,00 km² dan terbagi menjadi 2 kecamatan serta 16 kelurahan. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada pertengahan tahun 2023 mencapai 61.559 jiwa dengan komposisi 30.960 laki-laki dan 30.599 perempuan. - Kota Padang Panjang memiliki total panjang jalan sekitar 105,46 km yang tersebar di dua kecamatan	Akses: Pelajar disabilitas fisik kesulitan menaiki angkot konvensional yang pintunya tinggi. Pelajar perempuan sering kalah bersaing secara fisik saat berebut naik angkot yang penuh. - Partisipasi: Pihak sekolah, OSIS (perwakilan siswi), atau forum anak belum dilibatkan dalam menentukan titik kumpul (<i>drop zone</i>) yang aman dan terang. - Kontrol & Manfaat: Tidak adanya pembagian area duduk yang tegas di dalam angkot, sehingga manfaat kenyamanan lebih banyak dinikmati oleh kelompok pelajar yang lebih dominan secara fisik. Ranah Masyarakat - Rendahnya minat masyarakat kota dalam menggunakan angkutan kota	- Pengaturan rutin. - Patroli mobile. - Monitoring lapangan. - Pengendalian lalu lintas. - Koordinasi lintas instansi. - Evaluasi berkala. Persiapan Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat	Impact : terwujudnya sistem transportasi publik yang lebih inklusif, aman, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia)
---	---	--	--

dan 16 kelurahan. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang bertanggung jawab atas pengelolaan jalan-jalan yang berstatus sebagai jalan kota. Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kota telah diatur dalam SK Wali Kota Nomor 600/209/WAKO-PP/2016. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan trayek angkutan kota dengan acuan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2006. - Telaah data-data terpilih berdasarkan fasilitas lalu lintas /infrastruktur - Permasalahan isu perhubungan ● Jumlah ruas jalan 11 ruas . ● Jumlah traffic light 7 unit ● Jumlah warning light 34 unit ● Jumlah halte 21 unit ● Jumlah cermin tikung 35 unit ● Jumlah lampu penerangan Jalan Umum 2789 unit ● Jumlah rambu - rambu 600 unit - Peningkatan kualitas dan cakupan layanan angkutan umum, agar lebih diminati masyarakat sebagai alternatif transportasi yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. - Penguatan sistem manajemen keselamatan transportasi, termasuk peningkatan fasilitas lalu	- Bencana Alam - Daerah rawan kecelakaan - Pelanggaran lalu lintas - Parkir sembarangan - Banyak permintaan masyarakat terkait penerangan jalan umum Ranah Pemerintah - Kurangnya jumlah Personil lapangan perempuan dan laki-laki - Kurangnya sarana mobilitas kendaraan roda 2 dan roda 4 - Belum memadai fasilitas parkir - Belum memadai terminal angkutan umum - Anggaran tidak memadai Akar masalah 1. Penyelenggaraan kendaraan angkutan kota sebagai alat transportasi masyarakat belum optimal - Trayek yang tidak terlayani - Sarana dan prasarana terminal tipe C belum memadai - Sarana dan prasarana perpajakan belum memadai - Masih rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum - Pangkalan truk (rest area) belum memadai. 2. Layanan dan fasilitas keselamatan lalu lintas transportasi darat belum Optimal	dicapai melalui beberapa strategi: ● Perencanaan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. ● Melakukan persiapan dan mengatur jadwal kegiatan. ● Melakukan survey dan pengecekan Lokasi, kebutuhan dan waktu pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam rapat persiapan. ● Pelaksanaan Menyiapkan pelaksanaan sesuai jadwal dan melakukan pendampingan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, serta melakukan pengawasan pekerjaan kepada pelaksana sehingga memenuhi standar teknis dan spesifikasi. ● Monitoring dan Evaluasi Melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan ● Pelaporan Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban. Persiapan Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi: ● Perencanaan pelaksanaan Forum LLAJ bersama dengan stakeholder	- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tujuan : Terpenuhinya Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sasaran : Masyarakat Kota Padang Panjang dan Pengguna Jalan Umumnya Keluaran : Jumlah Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ 15 Org Input : Rp. 94.843.260,- Output : Jumlah Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ 15 Org Out come : Terlaksanannya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Impack : Dampak kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah menciptakan
--	---	--	---

lintas, pengawasan teknis kendaraan bermotor, dan upaya apereventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. - Penyelenggaraan angkutan kota sebagai alat transportasi masyarakat belum memadai, baik dari sisi jumlah armada, rute, maupun kenyamanan layanan - layanan dan fasilitas keselamatan lalu lintas masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan pengguna jalan - Pelayanan UPTD PKB belum optimal, baik dalam cakupan layanan maupun efektivitas pengawasan teknis kendaraan	- Kurangnya personil pengawas lalu lintas - Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas - Rendahnya kesadaran masyarakat menjaga fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan - Kurangnya sarana mobilisasi dan SDM PPNS untuk menangani pelanggaran lalu lintas - Kurangnya sarana prasarana jaringan penerangan jalan umum dan fasilitas keselamatan lalu lintas - Terdapat beberapa titik traffic light tidak berfungsi di persimpangan di Padang Panjang dikarenakan persimpangan ini memiliki jarak yang pendek dan berpotensi terjadi kemacetan sehingga traffic light tidak difungsikan atau dihapus. - Lahan parkir belum mencukupi, kendaraan parkir sembarangan/ditepi jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. 3. Layanan UPTD PKB belum optimal - Sarana dan prasarana gedung pengujian kendaraan bermotor masih perlu dioptimalkan	terkait ● Melakukan persiapan dan mengatur jadwal kegiatan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan yang sesuai dengan standar teknis yang berlaku : ● Melakukan pengumpulan data di lapangan berupa volume lalu lintas dan perlengkapan jalan yang tersedia ● Melakukan analisa dan kebutuhan terhadap manajemen dan rekayasa lalu lintas dan kebutuhan perlengkapan jalan ● Melaksanakan persiapan pelaksanaan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait ● Monitoring dan Evaluasi dengan melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan. ● Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban. Persiapan Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi: ● Mempelajari arah kebijakan dan kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas ● Melakukan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	sistem transportasi yang adil, di mana perempuan, laki-laki, lansia, dan penyandang disabilitas memiliki akses, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan manfaat dalam mobilitas sehari-hari
---	---	---	--

	- Kurangnya SDM yang berkompetensi atau bersertifikasi - Rendahnya kesadaran perusahaan angkutan penumpang dan barang untuk melakukan uji kendaraan bermotor/keur - Kurangnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor.	Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan yang sesuai dengan standar teknis yang berlaku : Melakukan pengumpulan data melalui survey dan observasi lapangan • Melakukan analisa dan kebutuhan terhadap manajeme dan rekayasa lalu lintas dan kebutuhan perlengkapan jalan • Monitoring dan Evaluasi dengan melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan. • Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban. Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut : Transportasi Gratis Bagi Siswa/Pelajar di Kota Padang Panjang (1) Persiapan (a) Koordinasi Antar Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan • Melaksanakan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bank Nagari, serta penyedia jasa angkutan kota. • Menyepakati mekanisme pelaksanaan, jadwal	Kegiatan: - Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan: - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Tujuan : Pelajar sebanyak 1.712 org, Mahasiswa/Mahasiswi Mudik Gratis khusus menggunakan 2 mobil bus Sasaran : Pelajar 1.712 org dan mahasiswa. Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Input : Rp. 580.000.000,- Output : Jumlah Sewa Bus per Unit dan
--	--	---	--

Program Transportasi Gratis bagi Pelajar merupakan layanan angkutan yang diperuntukkan bagi siswa/siswi jenjang SD, SMP, dan SMA/ sederajat di Kota Padang		pelayanan, dan pembagian tugas masing-masing pihak. (b) Pendataan Penerima Manfaat - Memutakhirkan data siswa penerima manfaat berdasarkan jenjang pendidikan, sekolah, domisili, dan jenis kelamin sebagai data terpilah untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG). - Memastikan seluruh siswa yang memenuhi kriteria memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan. (c) Penetapan Armada dan Rute Pelayanan - Menetapkan armada angkutan kota yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. - Menyusun rute dan titik layanan yang efektif, aman, serta menjangkau sekolah peserta didik.	Jumlah Tap <i>Nagari Class Card</i> Pada Mesin POS (<i>Point Of Sale</i>) Out come : Tersedianya Layanan Angkutan Orang dan/atau Barang Impact : terpenuhinya transportasi gratis untuk pelajar, terpenuhinya mudik gratis untuk mahasiswa/mahasiswi Padang Panjang.
---	--	--	--

Panjang. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bank Nagari, serta operator angkutan kota sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan. Melalui program ini, peserta didik memperoleh kemudahan dalam melakukan perjalanan dari dan menuju sekolah sehingga dapat mengurangi beban biaya transportasi keluarga, meningkatkan kedisiplinan kehadiran di sekolah, serta mendorong penggunaan angkutan umum secara berkelanjutan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menyelenggarakan Program Mama Papa Mudik (Mahasiswa/Mahasiswi Padang Panjang Mudik Gratis) sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Padang Panjang kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Program ini memberikan fasilitas transportasi gratis menjelang Hari Raya Idulfitri agar mahasiswa dan mahasiswi		(d) Persiapan Sistem Digital • Menyiapkan perangkat <i>Point of Sale</i> (POS), <i>Nagari Class Card</i>, serta sistem pencatatan transaksi. • Melakukan uji coba sistem sebelum operasional dimulai. (e) Sosialisasi Program • Memberikan informasi kepada sekolah, orang tua, dan operator angkutan mengenai mekanisme pelayanan, jadwal operasional, tata cara penggunaan kartu, serta hak dan kewajiban pengguna. • Menyampaikan informasi bahwa layanan diberikan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin. (2) Pelaksanaan (a) Pelaksanaan Operasional Transportasi Gratis • Mengoperasikan armada sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada hari	
--	--	--	--

dapat kembali ke Kota Padang Panjang dengan aman, nyaman, tertib, dan mengurangi beban biaya perjalanan yang ditanggung oleh mahasiswa maupun keluarganya.		Selasa dan Kamis untuk melayani perjalanan pergi dan pulang sekolah. (b) Pelayanan yang Aman dan Responsif Gender • Memastikan seluruh siswa laki-laki maupun perempuan memperoleh pelayanan yang sama. • Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi seluruh pengguna. (c) Monitoring dan Pengawasan • Melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu pelayanan, kondisi armada, kedisiplinan pengemudi, serta penggunaan sistem digital. (d) Pendataan dan Pelaporan • Melakukan pencatatan jumlah pengguna setiap hari pelayanan menggunakan sistem digital. • Menyusun laporan penggunaan layanan.	
---	--	---	--

		(e) Evaluasi Berkala • Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, tingkat pemanfaatan layanan, kendala operasional, serta tingkat kepuasan pengguna. • Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan rute, jadwal, kualitas pelayanan, dan penyusunan kebijakan pada tahun berikutnya. Mama Papa Mudik Kota Padang Panjang Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut : (1) Persiapan (a) Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan secara terstruktur sesuai dengan target waktu pelaksanaan program mudik. (b) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan operator	
--	--	---	--

		angkutan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan. (c) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan yang memuat standar pelayanan, prosedur keberangkatan, keselamatan perjalanan, serta prinsip pelayanan yang responsif gender. (d) Melaksanakan sosialisasi program kepada mahasiswa dan mahasiswi melalui berbagai media informasi agar seluruh calon peserta memperoleh informasi yang sama. (e) Melaksanakan pendaftaran dan verifikasi peserta berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan serta menyusun data peserta yang dipilah menurut jenis kelamin sebagai dasar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. (f) Menyiapkan armada yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk memastikan kelengkapan perlengkapan keselamatan kendaraan.	
--	--	---	--

		(g) Menyiapkan petugas pelaksana dan pendamping yang memahami standar pelayanan, keselamatan transportasi, serta pelayanan yang ramah dan responsif gender. (h) Menyusun mekanisme pelayanan pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh peserta serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor apabila terjadi permasalahan selama kegiatan. (2) Pelaksanaan (a) Melaksanakan registrasi ulang peserta sebelum keberangkatan sesuai dengan daftar peserta yang telah diverifikasi. (b) Memberikan pengarahan kepada peserta mengenai tata tertib perjalanan, prosedur keselamatan, titik pemberhentian, serta mekanisme penyampaian pengaduan apabila diperlukan. (c) Memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan transportasi yang aman,	
--	--	--	--

		nyaman, tertib, dan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. (d) Menempatkan petugas pendamping pada setiap armada untuk membantu peserta, melakukan pengawasan selama perjalanan, dan memberikan pelayanan apabila terjadi kondisi darurat. (e) Memastikan pengemudi mematuhi ketentuan keselamatan berlalu lintas, batas kecepatan, waktu istirahat, serta standar operasional pelayanan angkutan. (f) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan perjalanan, termasuk kondisi armada, ketepatan waktu, serta keamanan dan kenyamanan peserta. (g) Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. (h) Mengumpulkan data realisasi peserta berdasarkan jenis	
--	--	---	--

		kelamin, jumlah armada, rute perjalanan, serta tingkat ketercapaian sasaran kegiatan. (i) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan melalui pengumpulan masukan dan tingkat kepuasan peserta sebagai dasar penyempurnaan program pada tahun berikutnya. - Penyediaan transportasi gratis bagi pelajar - PJU (KAK sub) - Parkir - Pengamanan lalu (Pa/pi) - Pengadaan fasilitas keselamatan (faskes) - Pemeliharaan faskes - Meminta data pelajar ke Dinas Pendidikan untuk bisa menggunakan angkot gratis. - Mendata angkutan umum layak jalan - Penguatan kualitas dan cakupan layanan angkutan umum, agar lebih diminati masyarakat sebagai alternatif transportasi yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. - Penguatan Sistem manajemen transportasi, termasuk peningkatan fasilitas lalu lintas, pengawasan teknis kendaraan bermotor, dan upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas	
--	--	---	--

3. **Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan** yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
Pelaksanaan: Menyiapkan pelaksanaan pemasangan PJU sesuai jadwal, melakukan pendampingan teknis, dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan langsung dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Kecamatan/Kelurahan di daerah secara kolaborasi demi kelancaran pembangunan. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan evaluasi kembali atas hasil pemasangan PJU melalui peninjauan langsung (uji coba pencahayaan malam hari) serta memberikan kuesioner Monev kepada warga sekitar (khususnya kelompok perempuan dan lansia) untuk memetakan dampak peningkatan rasa aman dan penurunan angka kriminalitas/kecelakaan. Pelaporan: Menyiapkan laporan kegiatan, dokumentasi kondisi jalan sebelum (<i>before</i>) dan sesudah (<i>after</i>) menyala, serta laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran. Guna mewujudkan infrastruktur yang responsif gender, perencanaan dan penentuan titik lokasi PJU kini dituntut untuk melibatkan proses yang partisipatif melalui analisis anggaran responsif gender. Hal ini	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	- PUPR, DISHUB, PLN

memastikan bahwa pemasangan lampu jalan tidak hanya berpusat pada jalan-jalan protokol besar, tetapi juga menysasar gang pemukiman padat, area sekitar fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat aktivitas komunitas di 16 kelurahan tersebut. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam internal organisasi pengelola, di mana bidang PJU diperkuat oleh 8 orang anggota yang terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Keterwakilan perempuan di dalam tim teknis ini menjadi warna penting dalam memberikan sudut pandang yang lebih sensitif gender saat merancang tata letak cahaya. Melalui pendekatan terpadu ini, PJU berfungsi sebagai instrumen kesetaraan yang memastikan seluruh warga dapat menikmati hak atas ruang publik yang aman dan adil.				
Persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi: ● Perencanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan ● Melakukan persiapan dan mengatur jadwal kegiatan ● Melakukan survey dan pengecekan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	POLRES, BPKD, BAPPEDA, PUPR

Lokasi, kebutuhan dan waktu pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dan hasil survey yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan urgensi kondisi saat itu: ● Persiapan bahan perlengkapan jalan yang akan dilakukan rehabilitasi baik dilakukan swadaya maupun melalui pihak ketiga sesuai dengan keadaan dan peraturan yang berlaku. ● Monitoring dan Evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan. ● Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban.				
Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dan hasil survey yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan urgensi kondisi saat itu: ● Persiapan bahan perlengkapan jalan yang akan dilakukan rehabilitasi baik dilakukan swadaya maupun melalui pihak ketiga sesuai dengan keadaan dan peraturan yang berlaku. ● Monitoring dan Evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan. ● Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban. ● Penegakan Hukum Tegas (Law Enforcement): Berkolaborasi dengan Satlantas Polres setempat untuk melakukan penertiban rutin terhadap angkutan kota/pedesaan yang menaikkan/menurunkan penumpang di	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe	BPKD, BAPPEDA, ORGANDA, DISHUB

luar area terminal. • Manajemen Rekayasa Lalu Lintas: Mengatur ulang rute masuk dan keluar terminal agar searah (<i>one-way system</i>) guna menghindari kemacetan di pintu gerbang terminal. • Pemberlakuan Sistem <i>Time-Keeping</i>: Mengatur jadwal keberangkatan angkutan secara ketat agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di area pengendapan yang memicu sopir untuk "ngetem" terlalu lama.				
1. Tahap persiapan Dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Maret 2026, meliputi kegiatan sebagai berikut: a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1) Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) bidang perparkiran Tahun 2026; 2) Penetapan target retribusi parkir dan indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2026; 3) Koordinasi dengan Bapenda dan BPKAD terkait penganggaran pendapatan retribusi parkir. b) Pendataan dan Pemetaan Lokasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	DISHUB, BAPPEDA, BPKD

Parkir 1) Inventarisasi dan verifikasi seluruh titik parkir resmi dan liar di wilayah Kota Padang Panjang; 2) Penyusunan peta zonasi parkir berbasis GIS untuk memudahkan pengawasan dan manajemen; 3) Identifikasi potensi lokasi parkir baru yang layak dikembangkan. c) Rekrutmen dan Pelatihan Juru Parkir 1) Rekrutmen juru parkir resmi sesuai kebutuhan per zona parkir; 2) Pelaksanaan pelatihan teknis bagi juru parkir mengenai SOP pelayanan, keselamatan, dan pengelolaan retribusi; 3) Penerbitan kartu identitas juru parkir resmi oleh Dinas Perhubungan. d) Pengadaan Sarana dan Prasarana 1) Pengadaan rambu parkir, marka jalan, dan papan informasi tarif parkir; 2) Pengadaan rompi, jas hujan, dan perlengkapan juru parkir resmi;				
---	--	--	--	--

3) Pengadaan karcis/tiket parkir resmi atau sistem e-ticketing parkir berbasis digital; e) Koordinasi Lintas Sektoral 1) Rapat koordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian Resor Padang Panjang, dan instansi terkait dalam rangka penertiban parkir liar; 2) Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak pengelola parkir swasta jika diperlukan; 3) Sosialisasi kebijakan perparkiran kepada masyarakat, pelaku usaha, dan juru parkir. 2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada Bulan April s.d. Desember 2026, meliputi kegiatan sebagai berikut: a) Pengelolaan dan Pelayanan Parkir 1) Pengoperasian titik-titik parkir resmi oleh juru parkir yang telah mendapatkan SK penetapan dari Dinas Perhubungan;				
--	--	--	--	--

2) Pemungutan retribusi parkir sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berlaku; 3) Penerapan sistem tiket resmi atau e-ticketing di titik parkir prioritas; 4) Penyetoran hasil retribusi parkir ke kas daerah sesuai mekanisme yang berlaku. b) Pengawasan dan Penertiban Parkir 1) Pelaksanaan patroli rutin oleh petugas Dinas Perhubungan ke seluruh titik parkir minimal dua kali sehari; 2) Penertiban parkir liar secara terjadwal bersama Satpol PP dan Kepolisian; 3) Pemberian sanksi administratif kepada juru parkir liar sesuai peraturan yang berlaku; 4) Pemasangan papan larangan parkir dan rambu-rambu di lokasi yang rawan parkir liar. c) Pembinaan Juru Parkir 1) Pembinaan dan pengawasan berkala terhadap kinerja juru				
--	--	--	--	--

parkir resmi; 2) Evaluasi kinerja juru parkir setiap triwulan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; 3) Pemberian penghargaan kepada juru parkir terbaik sebagai motivasi peningkatan kinerja; 4) Penanganan pengaduan terkait perilaku juru parkir dari masyarakat. d) Monitoring dan Evaluasi 1) Pemantauan realisasi retribusi parkir secara bulanan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas; 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perparkiran setiap triwulan; 3) Evaluasi pencapaian target kinerja pada akhir tahun anggaran; 4) Penyusunan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan perparkiran pada tahun berikutnya.				
--	--	--	--	--

- Pengaturan rutin. - Patroli mobile. - Monitoring lapangan. - Pengendalian lalu lintas. - Koordinasi lintas instansi. - Evaluasi berkala.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	KEPOLISIAN, DISHUB, SATLANTAS, JASA RAHARJA, BPTD WIL III
Persiapan Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi: ● Perencanaan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. ● Melakukan persiapan dan mengatur jadwal kegiatan. ● Melakukan survey dan pengecekan Lokasi, kebutuhan dan waktu pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam rapat persiapan. ● Pelaksanaan Menyiapkan pelaksanaan sesuai jadwal dan melakukan pendampingan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, serta melakukan pengawasan pekerjaan kepada pelaksana sehingga memenuhi standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu	BAPPEDA, BPKD, PUPR, KEPOLISIAN,

teknis dan spesifikasi. ● Monitoring dan Evaluasi Melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan ● Pelaporan Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban.				
Persiapan Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi: ● Perencanaan pelaksanaan Forum LLAJ bersama dengan stakeholder terkait ● Melakukan persiapan dan mengatur jadwal kegiatan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan yang sesuai dengan standar teknis yang berlaku : ● Melakukan pengumpulan data di lapangan berupa volume lalu lintas dan perlengkapan jalan yang tersedia ● Melakukan analisa dan kebutuhan terhadap manajemen dan rekayasa lalu lintas dan kebutuhan perlengkapan jalan ● Melaksanakan persiapan pelaksanaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan, Kepolisian/Satlantas/TNI, Organda

rapat koordinasi dengan stakeholder terkait ● Monitoring dan Evaluasi dengan melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan. ● Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban.				
Persiapan Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi: ● Mempelajari arah kebijakan dan kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas ● Melakukan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan yang sesuai dengan standar teknis yang berlaku : Melakukan pengumpulan data melalui survey dan observasi lapangan ● Melakukan analisa dan kebutuhan terhadap manajemen dan rekayasa lalu lintas dan kebutuhan perlengkapan jalan ● Monitoring dan Evaluasi dengan melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	POLRES, BPKD, BAPPEDA, PUPR,

Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban.				
Transportasi Gratis Bagi Siswa/Pelajar di Kota Padang Panjang (3) Persiapan (f) Koordinasi Antar Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan - Melaksanakan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bank Nagari, serta penyedia jasa angkutan kota. - Menyepakati mekanisme pelaksanaan, jadwal pelayanan, dan pembagian tugas masing-masing pihak. (g) Pendataan Penerima Manfaat - Memutakhirkan data siswa penerima manfaat berdasarkan jenjang pendidikan, sekolah, domisili, dan jenis kelamin sebagai data terpilah untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG). - Memastikan seluruh siswa	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- ORGANDA - DINAS PENDIDIKAN - SAMSAT - POLRES - DISHUB

yang memenuhi kriteria memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan. (h) Penetapan Armada dan Rute Pelayanan • Menetapkan armada angkutan kota yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. • Menyusun rute dan titik layanan yang efektif, aman, serta menjangkau sekolah peserta didik. (i) Persiapan Sistem Digital • Menyiapkan perangkat <i>Point of Sale</i> (POS), <i>Nagari Class Card</i>, serta sistem pencatatan transaksi. • Melakukan uji coba sistem sebelum operasional dimulai. (j) Sosialisasi Program • Memberikan informasi kepada sekolah, orang tua, dan operator angkutan mengenai mekanisme pelayanan, jadwal				
---	--	--	--	--

operasional, tata cara penggunaan kartu, serta hak dan kewajiban pengguna. • Menyampaikan informasi bahwa layanan diberikan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin. (4) Pelaksanaan (f) Pelaksanaan Operasional Transportasi Gratis • Mengoperasikan armada sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada hari Selasa dan Kamis untuk melayani perjalanan pergi dan pulang sekolah. (g) Pelayanan yang Aman dan Responsif Gender • Memastikan seluruh siswa laki-laki maupun perempuan memperoleh pelayanan yang sama. • Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi seluruh pengguna. (h) Monitoring dan Pengawasan				
---	--	--	--	--

• Melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu pelayanan, kondisi armada, kedisiplinan pengemudi, serta penggunaan sistem digital. (i) Pendataan dan Pelaporan • Melakukan pencatatan jumlah pengguna setiap hari pelayanan menggunakan sistem digital. • Menyusun laporan penggunaan layanan. (j) Evaluasi Berkala • Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, tingkat pemanfaatan layanan, kendala operasional, serta tingkat kepuasan pengguna. • Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan rute, jadwal, kualitas pelayanan, dan penyusunan kebijakan pada tahun berikutnya.				
--	--	--	--	--

Mama Papa Mudik Kota Padang Panjang

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

(3) Persiapan

- (i) Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan secara terstruktur sesuai dengan target waktu pelaksanaan program mudik.
- (j) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan operator angkutan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan.
- (k) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan yang memuat standar pelayanan, prosedur keberangkatan, keselamatan perjalanan, serta prinsip pelayanan yang responsif gender.
- (l) Melaksanakan sosialisasi program kepada mahasiswa dan mahasiswi melalui berbagai media informasi agar seluruh calon peserta memperoleh informasi

yang sama. (m) Melaksanakan pendaftaran dan verifikasi peserta berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan serta menyusun data peserta yang dipilah menurut jenis kelamin sebagai dasar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. (n) Menyiapkan armada yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk memastikan kelengkapan perlengkapan keselamatan kendaraan. (o) Menyiapkan petugas pelaksana dan pendamping yang memahami standar pelayanan, keselamatan transportasi, serta pelayanan yang ramah dan responsif gender. (p) Menyusun mekanisme pelayanan pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh peserta serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor apabila terjadi permasalahan selama kegiatan. (4) Pelaksanaan (j) Melaksanakan registrasi ulang peserta sebelum keberangkatan				
---	--	--	--	--

sesuai dengan daftar peserta yang telah diverifikasi. (k) Memberikan pengarahan kepada peserta mengenai tata tertib perjalanan, prosedur keselamatan, titik pemberhentian, serta mekanisme penyampaian pengaduan apabila diperlukan. (l) Memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. (m) Menempatkan petugas pendamping pada setiap armada untuk membantu peserta, melakukan pengawasan selama perjalanan, dan memberikan pelayanan apabila terjadi kondisi darurat. (n) Memastikan pengemudi mematuhi ketentuan keselamatan berlalu lintas, batas kecepatan, waktu istirahat, serta standar operasional pelayanan angkutan. (o) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan perjalanan, termasuk kondisi				
--	--	--	--	--

armada, ketepatan waktu, serta keamanan dan kenyamanan peserta. (p) Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. (q) Mengumpulkan data realisasi peserta berdasarkan jenis kelamin, jumlah armada, rute perjalanan, serta tingkat ketercapaian sasaran kegiatan. (r) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan melalui pengumpulan masukan dan tingkat kepuasan peserta sebagai dasar penyempurnaan program pada tahun berikutnya. - Penyediaan transportasi gratis bagi pelajar - PJU (KAK sub) - Parkir - Pengamanan lalu (Pa/pi) - Pengadaan fasilitas keselamatan (faskes) - Pemeliharaan faskes - Meminta data pelajar ke Dinas Pendidikan untuk bisa menggunakan angkot gratis. - Mendata angkutan umum layak jalan - Penguatan kualitas dan cakupan layanan angkutan umum, agar lebih diminati masyarakat sebagai alternatif transportasi yang aman, nyaman, dan				
--	--	--	--	--

ramah lingkungan.				
- Penguatan Siste manajemen transportasi, termasuk peningkatan fasilitas lalu lintas, pengawasan teknis kendraan bermotor, dan upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas				

Padang Panjang, Juni 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG



MANDY RAMADHONA, S.STP,M.M
NIP. 19850609 200412 1 002

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

TA 2027

Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten /Kota
Subkegiatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten / Kota
Kode Subkegiatan	2.15.02.2.02.0002
Kinerja	Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten / Kota yang Tersedia
Indikator	Jumlah Tiang PJU dan personel pengelola PJU serta keterwakilan kelompok perempuan/masyarakat yang mendapatkan sosialisasi serta advokasi pemetaan titik rawan penerangan jalan berbasis gender
Satuan	Dinas Perhubungan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten / Kota

A. Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Menjadi dasar utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;

- **Gambaran Umum**

Berikut adalah pembaruan narasi gambaran umum bidang PJU yang telah diintegrasikan dengan data teknis, wilayah, serta komposisi personel responsif gender yang Anda berikan:

- Penerangan Jalan Umum (PJU) kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai infrastruktur teknis berupa lampu di pinggir jalan, melainkan sebagai elemen krusial dalam mewujudkan ruang publik yang aman, produktif, dan inklusif. Di era modern, keberadaan PJU yang memadai sangat memengaruhi produktivitas ekonomi malam hari, menekan angka kecelakaan lalu lintas, serta menciptakan lingkungan yang minim titik buta (blind spots). Pembangunan PJU yang ideal bergeser dari paradigma yang murni berbasis volume kendaraan ke arah pembangunan yang humanis, di mana kenyamanan seluruh kelompok masyarakat menjadi prioritas utama. Secara teknis, pengelolaan aset PJU ini mencakup pemeliharaan terhadap 93 gardu dan 1.600 tiang PJU yang tersebar secara merata untuk menerangi mobilitas warga.

- Pergeseran paradigma ini mempertemukan bidang PJU dengan perspektif gender, mengingat ruang publik nyatanya tidak pernah netral gender. Perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang jauh lebih tinggi terhadap tindak kriminalitas, seperti pelecehan atau kekerasan di jalanan yang gelap. Kehadiran 1.600 tiang PJU yang terang secara visual memberikan rasa aman dan menghilangkan batasan waktu bagi perempuan untuk bermobilitas, terutama bagi mereka yang harus bekerja pada shift malam atau memulai aktivitas ekonomi informal sejak subuh, seperti para pedagang pasar tradisional. Ruang lingkup pelayanan ini mencakup wilayah administratif yang terdiri dari 2 Kecamatan dan 16 Kelurahan, di mana masing-masing kecamatan secara adil membawahi 8 kelurahan guna memastikan pemerataan akses penerangan yang responsif gender hingga ke tingkat lokal.
- Guna mewujudkan infrastruktur yang responsif gender, perencanaan dan penentuan titik lokasi PJU kini dituntut untuk melibatkan proses yang partisipatif melalui analisis anggaran responsif gender. Hal ini memastikan bahwa pemasangan lampu jalan tidak hanya berpusat pada jalan-jalan protokol besar, tetapi juga menyoroti gang pemukiman padat, area sekitar fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat aktivitas komunitas di 16 kelurahan tersebut. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam internal organisasi pengelola, di mana bidang PJU diperkuat oleh 8 orang anggota yang terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Keterwakilan perempuan di dalam tim teknis ini menjadi hal yang penting dalam memberikan sudut pandang yang lebih sensitif gender saat merancang tata letak cahaya. Melalui pendekatan terpadu ini, PJU berfungsi sebagai instrumen kesetaraan yang memastikan seluruh warga dapat menikmati hak atas ruang publik yang aman dan adil.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Perempuan Pekerja dan Pedagang Malam/Subuh
- Anak-anak dan Pelajar
- Lansia dan Penyandang Disabilitas
- Pelaku Usaha Mikro dan Sektor Informal
- Masyarakat Umum dan Komunitas Lingkungan.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

(1) Persiapan

Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam proses penggunaan anggaran berbasis gender. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi:

a. Klasifikasi dan penjarangan lokasi prioritas (Analisis Gender): Berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta komunitas warga untuk menentukan titik lokasi pemasangan PJU yang tepat sasaran (responsif gender). Menjaring usulan lokasi rawan kriminalitas, gang pemukiman padat, serta akses fasilitas publik (pasar, sekolah, puskesmas) melalui pengisian formulir usulan atau tautan (*link*) pengaduan masyarakat.

b. Menyiapkan materi teknis dan jadwal pelaksanaan: Menyusun dokumen perencanaan teknis PJU, menentukan spesifikasi lampu yang ramah lingkungan dan hemat energi (LED),

c. **Lokasi, tempat, dan waktu pelaksanaan:** Menentukan titik koordinat pemasangan tiang PJU yang tidak mengganggu hak pejalan kaki (terutama ramah disabilitas/lansia), serta mengatur waktu pengerjaan fisik di lapangan agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga pada jam-jam sibuk.

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam rapat persiapan.

- | No | Kegiatan | TRIWULAN | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|-----|-----|-------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| | | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | |
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 1. | Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi anggaran responsif gender. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Menyiapkan data spasial, pemetaan titik buta (blind spots), dan kuisisioner kebutuhan PJU berbasis gender. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Sosialisasi dan penjangkaran aspirasi masyarakat (kelompok perempuan/lansia) terkait zonasi rawan PJU. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Koordinasi kelembagaan lintas sektor (Dishub, PUPR, DP3A) untuk penetapan lokasi prioritas. | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pelaksanaan pengerjaan fisik pemasangan dan perbaikan infrastruktur lampu PJU di lokasi prioritas. | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Manajemen pemeliharaan, optimalisasi jaringan daya, dan | | | | | | | | | | | | |

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	penanganan cepat aduan pemadaman lampu jalan.												
7.	Melakukan pemantauan, uji coba pencahayaan malam, serta advokasi/edukasi keselamatan ruang publik.												
8.	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis dampak responsif gender .												

E. Penilaian Resiko

- Terlambatnya mobilisasi material dan pelaksanaan pengerjaan fisik PJU di lapangan
- Rendahnya partisipasi dan keterwakilan kelompok perempuan/masyarakat saat forum sosialisasi

F. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2027 dengan anggaran sebesar **Rp2.495.689.000,00,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Menyetujui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG
SELAKU PA



Handy RAMADHONA, S.STP, M.M
NIP. 19850609 200412 1 002

Padang Panjang, Mei 2026
KEPALA BIDANG LALIN
Selaku PPTK



ADE WANDRA, S.IP
NIP. 19860925 201101 1 005

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

TA 2027

Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	Penyediaan perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota
Subkegiatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Kode Subkegiatan	2.15.02.2.02.0003
Kinerja	Terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan lalu lintas sesuai standar manajemen dan rekayasa lalu lintas
Indikator	Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Satuan	Jumlah jenis perlengkapan lalu lintas

A. Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

Peraturan Perundang-Undang yang dipedomani :

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000: Menjadi dasar utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Permenhub No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.
- Permenhub No. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan
- Permenhub No. 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
- Permenhub No. 67 Tahun 2018 (Perubahan atas PM 34 Tahun 2014) tentang Marka Jalan.
- Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

- **Gambaran Umum**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyatakan dengan jelas mengenai pentingnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Untuk itu, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pasal :

- a. **Pasal 25 ayat (1) huruf e:** Menegaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum **wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan**, yang salah satu poinnya adalah **alat pengendali dan pengaman pengguna jalan**.
- b. **Pasal 203 ayat (1):** Secara tegas menyatakan bahwa **pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. Pasal ini mempertegas peran aktif pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perhubungan, untuk melakukan upaya-upaya preventif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Perlengkapan jalan merupakan aspek penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, bukan hanya itu perlengkapan jalan menjadi elemen penting dalam melakukan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan bagi semua pengguna jalan. Namun, kondisi di lapangan seringkali menunjukkan adanya perlengkapan jalan yang sudah pudar, rusak, atau bahkan hilang, selain disebabkan mempunyai usia pakai yang terbatas, cuaca, ataupun bencana alam kerap menurunkan kualitas dan kuantitas dari perlengkapan jalan itu sendiri, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan lebih fatalnya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Mengingat wilayah Kota Padang Panjang yang merupakan daerah lintasan dan memiliki karakteristik lalu lintas yang dinamis, dengan volume kendaraan yang fluktuatif dan potensi titik-titik rawan kecelakaan, maka kualitas dari perlengkapan jalan menjadi hal yang sangat krusial. Salah satu instrumen penting untuk menghindari hal tersebut adalah dengan menjaga kondisi perlengkapan jalan pada kondisi yang baik dan prima..

Pemerintah Kota Padang Panjang secara rutin melakukan pemeliharaan perlengkapan jalan baik itu rambu, warning light, traffic light dan lain sebagainya namun keterbatasan anggaran dan sumber daya seringkali menjadi kendala dalam melakukan pemenuhan standarisasi perlengkapan jalan dimaksud, sehingga seringkali rehabilitasi dan perbaikan yang harusnya dilakukan secara rutin dan berkala hanya dilakukan pada waktu - waktu tertentu saja dan pada sebagian perlengkapan jalan saja.

Berdasarkan hal di atas, serta untuk memenuhi amanat UU No. 22 Tahun 2009, khususnya dalam menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta sebagai upaya pemenuhan standar dan kualitas perlengkapan jalan di wilayah Kota Padang Panjang, maka diperlukan suatu kegiatan strategis berupa:

“Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan di Kota Padang Panjang.”

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas fasilitas keselamatan transportasi dengan cara:

- a. Melakukan survey, pengecekan dan observasi prasarana jalan di lapangan
- b. Melakukan perencanaan prioritas rehabilitasi prasarana jalan
- c. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka meningkatkan kualitas di wilayah Kota Padang Panjang.
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas prasarana jalan, sehingga pengguna jalan dapat memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas dengan lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada meningkatnya keselamatan lalu lintas dan terciptanya kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar di Kota Padang Panjang.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah : Masyarakat Kota Padang Panjang dan Pengguna Jalan Umumnya

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

(1) Persiapan

Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi:

- Perencanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- Melakukan persiapan dan mengatur jadwal kegiatan
- Melakukan survey dan pengecekan Lokasi, kebutuhan dan waktu pelaksanaan

(2) Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dan hasil survey yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan urgensi kondisi saat itu:

- Persiapan bahan perlengkapan jalan yang akan dilakukan rehabilitasi baik dilakukan swadaya maupun melalui pihak ketiga sesuai dengan keadaan dan peraturan yang berlaku
- Monitoring dan Evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban.

D. Kurun Waktu Pencapaian Kinerja

Pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan kegiatan dan ketersediaan anggaran.

Sub-kegiatan ini dilaksanakan selama Januari s/d Desember 2027 dengan rincian sebagai berikut:

Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

[illegible]

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	perlengkapan jalan baik swadaya maupun melalui pihak ketiga												
5	Melaksanakan pencairan anggaran sesuai dengan pelaksanaan kegiatan												
5.	Melakukan monitoring dan evaluasi												
6.	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan												

E. Penilaian Resiko

- Terlambatnya pelaksanaan kegiatan,
- Tidak terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan jalan sesuai dengan standar kebutuhan yang direncanakan

F. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2027 dengan anggaran sebesar **Rp149.808.000,00** (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah)

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang Panjang, Juni 2026

Menyetujui
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA PADANG PANJANG
 SELAKU PA**

CHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
 NIP. 19850609 200412 1 002

**KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN AKREDITASI
 Selaku PPTK**


ADE WANDRA, S.IP
 NIP. 19860925 201101 1 005

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN

Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C

TA 2027

Perangkat Daerah	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Subkegiatan	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
Kode Subkegiatan	2.15.02.2.03.0008
Kinerja	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi
Indikator	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola
Satuan	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi

A. Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

Peraturan Perundang-Undang yang dipedomani :

- a. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000: Menjadi dasar utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
- c. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. PM No. 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

- **Gambaran Umum**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyatakan dengan jelas mengenai pentingnya penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Untuk itu, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pasal :

- a. **Pasal 33 ayat (1):** Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- b. **Pasal 34 ayat (1)** Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C
- c. **Pasal 36 :** Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
- d. **Pasal 38 ayat (3) :** Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.
- e. **Pasal 41 ayat (1) :** Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pengelolaan **Terminal Penumpang Tipe C** diatur secara umum dalam **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)**, yang kemudian diperjelas melalui peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub).

Secara prinsip, Terminal Tipe C dirancang untuk melayani kendaraan angkutan umum untuk angkutan perdesaan dan/atau angkutan perkotaan.

Berikut adalah gambaran umum pengelolaannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku:

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan

Berdasarkan UU LLAJ, penyelenggaraan dan pengelolaan terminal transportasi jalan disesuaikan dengan tingkatan tipenya.

- **Otoritas Pengelola:** Terminal Tipe C dibangun, dimiliki, dan dikelola oleh **Pemerintah Kabupaten/Kota**.
- **Pelaksana:** Biasanya didelegasikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten/Kota setempat.

2. Fungsi Utama Terminal

Terminal Tipe C wajib dikelola untuk memenuhi fungsi-fungsi utama meliputi:

- **Fungsi Pelayanan Publik:** Tempat untuk keperluan menaikkan, menurunkan, dan memindahkan penumpang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan angkutan umum (angkot/angkudes).
- **Fungsi Pengendalian Lalu Lintas:** Pengendalian arus kendaraan angkutan umum agar tidak memicu kemacetan di jalan raya, serta menjadi titik integrasi moda transportasi lokal.
- **Fungsi Ekonomi:** Tempat perputaran ekonomi lokal melalui penyediaan fasilitas penunjang bagi UMKM atau pedagang kecil.

3. Fasilitas yang Wajib Dikelola

Pengelola wajib menyediakan dan merawat fasilitas terminal yang dibagi menjadi dua kategori utama:

a. Fasilitas Utama

- Jalur pemberangkatan kendaraan umum.
- Jalur kedatangan kendaraan umum.
- Tempat tunggu penumpang.
- Tempat parkir kendaraan umum (fasilitas pengendapan).
- Fasilitas pengawasan keselamatan (pos retribusi dan pemantauan kelayakan jalan/ram check sederhana).

b. Fasilitas Penunjang

- Toilet umum dan fasilitas kebersihan.
- Fasilitas peribadatan (mushola).
- Kios/kantin untuk pedagang.
- Ruang informasi atau pengaduan.

4. Aspek Operasional dan Pendapatan

Dalam mengoperasikan Terminal Tipe C, Pemerintah Daerah mengatur regulasi lokal (Perda) yang mencakup:

- **Manajemen Arus Lalu Lintas:** Pengaturan jalur masuk dan keluar kendaraan secara satu arah (*one-way system*) untuk mencegah konflik arus (*crossing*) di sekitar area terminal.
- **Retribusi Terminal:** Pengelola berhak memungut retribusi dari kendaraan angkutan umum yang masuk ke terminal sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan ini wajib dialokasikan kembali untuk pemeliharaan fasilitas terminal.
- **Pengawasan Izin Trayek:** Memastikan bahwa kendaraan yang masuk dan beroperasi di terminal sesuai dengan izin trayek perdesaan atau perkotaan yang telah ditentukan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah : Masyarakat Kota Padang Panjang dan Pengguna Terminal padaUmumnya

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Untuk mencapai kinerja pengelolaan Terminal Tipe C yang optimal, aman, dan berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan pendekatan strategi yang komprehensif. Strategi ini harus menyentuh aspek **regulasi, pelayanan, digitalisasi, investasi, dan SDM**.

Berikut adalah rancangan strategi pencapaian kinerja pengelolaan Terminal Tipe C yang dapat diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota:

1. Strategi Optimalisasi Operasional & Ketertiban

Masalah utama Terminal Tipe C biasanya adalah banyaknya angkutan yang mangkal di luar terminal (terminal bayangan).

- **Penegakan Hukum Tegas (*Law Enforcement*):** Berkolaborasi dengan Satlantas Polres setempat untuk melakukan penertiban rutin terhadap angkutan kota/pedesaan yang menaikkan/menurunkan penumpang di luar area terminal.
- **Manajemen Rekayasa Lalu Lintas:** Mengatur ulang rute masuk dan keluar terminal agar searah (*one-way system*) guna menghindari kemacetan di pintu gerbang terminal.
- **Pemberlakuan Sistem *Time-Keeping*:** Mengatur jadwal keberangkatan angkutan secara ketat agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di area pengendapan yang memicu sopir untuk "ngetem" terlalu lama.

2. Strategi Modernisasi & Digitalisasi Pelayanan

- Mengubah citra Terminal Tipe C dari kesan kumuh dan konvensional menjadi lebih modern.
- **Penerapan E-Retribusi:** Mengganti penarikan retribusi manual (karcis kertas) dengan sistem elektronik (kartu non-tunai atau QRIS) di pintu masuk terminal. Ini efektif mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi PAD.
- **Sistem Informasi Jadwal Digital:** Menyediakan papan informasi digital yang menampilkan estimasi waktu kedatangan dan keberangkatan angkutan secara *real-time*.
- **Digitalisasi Pendataan Kendaraan:** Menggunakan aplikasi berbasis seluler atau kamera pengawas untuk mencatat jumlah angkutan yang masuk secara otomatis.

3. Strategi Peningkatan Kualitas Fasilitas (Revitalisasi)

- Fasilitas yang nyaman akan menarik minat masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi umum.
- **Zonasi yang Jelas:** Memisahkan secara tegas area pergerakan kendaraan, area tunggu penumpang (ber-AC/berkipas angin, bersih, dan terang), serta area komersial (kios/kuliner).
- **Fasilitas Ramah Disabilitas & Gender:** Menyediakan bidang miring (*ramp*) untuk kursi roda, toilet ramah disabilitas, serta ruang laktasi untuk ibu menyusui.
- **Penyediaan *Park and Ride* mini:** Menyediakan fasilitas parkir motor/sepeda yang aman bagi warga desa yang ingin menitipkan kendaraannya lalu melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum.

4. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Komersial

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan berkoordinasi dengan pimpinan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan berdasarkan standar teknis												
2.	Melakukan pengumpulan data di lapangan												
3.	Melaksanakan penyusunan, analisa dan rencana kebutuhan pengelolaan terminal tipe c												
4.	Menyiapkan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait												
5.	Melaksanakan pencairan anggaran sesuai dengan pelaksanaan kegiatan												

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
6.	Melakukan monitoring dan evaluasi												
7.	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan												

E. Penilaian Resiko

- Terlambatnya pelaksanaan kegiatan,
- Tidak terlaksanannya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan

F. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2027 dengan anggaran sebesar **Rp24.772.400,00** (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah)

G. Penutup

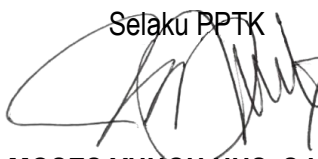
Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Menyetujui
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA PADANG PANJANG
 SELAKU PA



EHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
 NIP. 19850609 200412 1 002

Padang Panjang, Juni 2026
 KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN
 PENGENDALIAN
 Selaku PPTK



MOSES YUNG HHS, S.Kom
 NIP. 198005182010011006

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

TA 2027

Perangkat Daerah	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR
Sub kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Kewenangan Parkir Kabupaten/Kota
Kode Sub kegiatan	2.15.02.2.04.0002
Kinerja	Belanja Barang dan Jasa
Indikator	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Kewenangan Parkir Kabupaten/Kota
Satuan	

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000: Menjadi dasar utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- j) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- k) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

2. Gambaran Umum

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota kecil di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki predikat sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Dengan luas wilayah 23 km² dan jumlah penduduk sekitar 55.000 jiwa, kota ini mengalami pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, khususnya di kawasan perdagangan, pendidikan, dan wisata.

Dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perhubungan perlu melaksanakan kegiatan pengelolaan perparkiran yang terencana, terstruktur, dan terukur. Kegiatan ini mencakup pengelolaan parkir tepi jalan umum (*on-street parking*) maupun parkir di luar badan jalan (*off-street parking*) yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan pemetaan lokasi parkir yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat 16 titik lokasi parkir potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan parkir di wilayah kajian. Keberadaan titik-titik parkir tersebut merupakan aset yang penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, terutama pada kawasan yang memiliki tingkat pergerakan kendaraan yang cukup tinggi, seperti pusat perdagangan, kawasan perkantoran, fasilitas pelayanan publik, kawasan pendidikan, serta pusat kegiatan ekonomi lainnya.

Adapun potensi titik parkir yang telah teridentifikasi di Kota Padang Panjang meliputi:

- Kawasan Pasar Pusat Padang Panjang: 11 titik parkir;
- Ruas Jalan Protokol dan Jalan Utama: 5 titik parkir.

Berikut data persebaran potensi parkir kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor dalam kota Padang Panjang

No	Nama Jalan	Ukuran (m)	Kendaraan Bermotor		
			Jenis Kendaraan	Daya Tampung (Unit)	Pola Parkir
1	Jalan Khatib Sulaiman				

	a. Simpang Suasana s/d Kantor Lurah Pasar Baru	56	Roda 2	74	Sudut 90°
	b. Simpang Kantor Lurah Pasar Baru s/d Masjid Tauhid	146	Roda 2	154	Sudut 90°
			Roda 4	5	Paralel
2	Jalan Imam Bonjol				
	a. Simpang Toko Mas Musi s/d Simpang Karya	60	Roda 4	8	Paralel
			Roda 6	2	Paralel
	b. Depan Gedung Dinas Pasar	40,6	Roda 4	16	Sudut 90°
	c. Simpang Suasana s/d Simpang Toko Mas Musi	50	Roda 4	8	Paralel
	d. Masjid Jihad s/d Gang Kecap	165	Roda 4	12	Paralel
3	Jalan M. Syafei				
	a. Depan Panama Bangunan	19	Roda 2	25	Sudut 90°
	b. Terminal Angkot Bagian Utara (Dua sisi) (Depan Toko Busana Terminal Store)	65	Roda 4	50	Paralel
	c. Depan & Samping Gedung M. Syafei	60	Roda 4	10	Paralel
4	Jalan Abdul Muis	101	Roda 2	56	Sudut 90°
5	Sisi Timur Pasar Blok A	50	Roda 2	100	Sudut 90°
6	Jalan M. Yamin (Bank Nagari)				
	a. Simpang Bank Nagari Syariah s/d Depan Toko Agam Komputer	40	Roda 4	15	Paralel
			Roda 2	12	Sudut 90°
7	Jalan Jendral Sudirman				
	a. Depan Taman mini s/d Depan Lapangan tenis	104	Roda 4	17	Paralel
	b. Depan BRI s/d Depan Petshop Gege	170	Roda 4	25	Paralel

8	Jalan Perintis Kemerdekaan				
	a. Depan rumah dinas BPS s/d Depan Mal Pelayanan Publik	79	Roda 4	8	Paralel
	b. Samping SMP 1 Padang Panjang	61	Roda 4	10	Paralel

Dari total 16 titik lokasi parkir yang telah teridentifikasi, saat ini baru 6 titik lokasi parkir yang telah beroperasi dan dikelola secara aktif. Lokasi-lokasi tersebut telah memberikan manfaat dalam mengakomodasi kebutuhan parkir kendaraan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan ketertiban lalu lintas di sekitar kawasan pelayanan. Adapun dari total 16 (enam belas) potensi yang ada sudah terlaksana 6 (enam) titik lokasi parkir di jalan umum dengan masing-masing titik parkir tersebut memiliki satu petugas retribusi parkir atau juru parkir. Berikut titik Lokasi parkir di Kota Padang Panjang yang telah berjalan :

- 1) Simpang Suasana s/d Kantor Lurah Pasar Baru
- 2) Simpang Kantor Lurah Pasar Baru s/d Masjid Tauhid
- 3) Simpang Toko Mas Musi s/d Simpang Karya
- 4) Jalan Abdul Muis
- 5) Lingkar pasar sayur
- 6) Jalan M. Yamin

Sedangkan 10 Titik potensi potensi parkir yang belum dikelola yaitu :

- 1) Depan Gedung Dinas Pasar
- 2) Simpang Suasana s/d Simpang Toko Mas Musi
- 3) Masjid Jihad s/d Gang Kecap
- 4) Depan Panama Bangunan
- 5) Terminal Angkot Bagian Utara (Dua sisi) (Depan Toko Busana Terminal Store)
- 6) Sisi Timur Pasar Blok A
- 7) Depan Taman mini s/d Depan Lapangan tenis
- 8) Depan BRI s/d Depan Petshop Gege
- 9) Depan rumah dinas BPS s/d Depan Mal Pelayanan Publik
- 10) Samping SMP 1 Padang Panjang

Lokasi parkir yang telah berjalan juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui sektor retribusi parkir, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan publik tetapi juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Sementara itu, masih terdapat 10 titik lokasi parkir yang belum beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan layanan parkir masih sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Apabila seluruh titik parkir tersebut dapat direalisasikan dan dikelola dengan baik, maka kapasitas pelayanan parkir di wilayah kajian akan meningkat secara signifikan. Pengoperasian titik-titik parkir baru juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan parkir di badan jalan yang selama ini sering menimbulkan hambatan lalu lintas, mengurangi kapasitas jalan, serta berpotensi menimbulkan konflik antara pengguna jalan dan kendaraan yang parkir.

Sehingga Keberadaan 10 titik parkir yang belum berjalan juga menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Dengan tersedianya fasilitas parkir yang memadai, pengguna kendaraan akan memiliki pilihan lokasi parkir yang lebih banyak dan lebih dekat dengan tujuan perjalanan mereka. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan parkir sembarangan serta menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Dari sisi ekonomi, pengembangan dan pengoperasian 10 titik parkir yang belum berjalan berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Semakin banyak lokasi parkir yang beroperasi, maka semakin besar pula potensi penerimaan retribusi yang dapat diperoleh pemerintah daerah. Selain itu, pengembangan lokasi parkir juga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja sebagai petugas parkir maupun tenaga pendukung lainnya. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh pengguna jasa parkir, tetapi juga oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara luas.

Dengan mempertimbangkan besarnya potensi yang masih tersedia, keberadaan 10 titik lokasi parkir yang belum berjalan merupakan peluang strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pengembangan sistem perparkiran. Optimalisasi seluruh 16 titik lokasi parkir diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir, mendukung kelancaran lalu lintas, mengurangi pelanggaran parkir, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan sektor transportasi secara berkelanjutan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Masyarakat Pengguna Kendaraan

Mendapatkan layanan parkir yang tertib, aman, nyaman, dan terjangkau di seluruh titik parkir resmi Kota Padang Panjang.

2. Juru Parkir Resmi

Mendapatkan kepastian kerja, pembinaan, pelatihan, serta perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai juru parkir yang terlatih dan tersertifikasi. Perempuan yang menjadi calon legislatif 30 orang

3. Pemerintah Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

4. Pelaku Usaha.

Mendapatkan lingkungan usaha yang kondusif akibat keteraturan lalu lintas dan perparkiran di sekitar lokasi usaha.

5. Masyarakat Umum

Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan berkurangnya kemacetan akibat parkir sembarangan di ruas jalan kota.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

1. Tahap persiapan

Dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Maret 2027, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

- 1) Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) bidang perparkiran Tahun 2027;
- 2) Penetapan target retribusi parkir dan indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2027;
- 3) Koordinasi dengan Bapenda dan BPKAD terkait penganggaran pendapatan retribusi parkir.

b) Pendataan dan Pemetaan Lokasi Parkir

- 1) Inventarisasi dan verifikasi seluruh titik parkir resmi dan liar di wilayah Kota Padang Panjang;
- 2) Penyusunan peta zonasi parkir berbasis GIS untuk memudahkan pengawasan dan manajemen;
- 3) Identifikasi potensi lokasi parkir baru yang layak dikembangkan.

c) Rekrutmen dan Pelatihan Juru Parkir

- 1) Rekrutmen juru parkir resmi sesuai kebutuhan per zona parkir;
- 2) Pelaksanaan pelatihan teknis bagi juru parkir mengenai SOP pelayanan, keselamatan, dan pengelolaan retribusi;

- 3) Penerbitan kartu identitas juru parkir resmi oleh Dinas Perhubungan.
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana
 - 1) Pengadaan rambu parkir, marka jalan, dan papan informasi tarif parkir;
 - 2) Pengadaan rompi, jas hujan, dan perlengkapan juru parkir resmi;
 - 3) Pengadaan karcis/tiket parkir resmi atau sistem e-ticketing parkir berbasis digital;
- e) Koordinasi Lintas Sektoral
 - 1) Rapat koordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian Resor Padang Panjang, dan instansi terkait dalam rangka penertiban parkir liar;
 - 2) Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak pengelola parkir swasta jika diperlukan;
 - 3) Sosialisasi kebijakan perparkiran kepada masyarakat, pelaku usaha, dan juru parkir.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada Bulan April s.d. Desember 2027, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan Pelayanan Parkir
 - 1) Pengoperasian titik-titik parkir resmi oleh juru parkir yang telah mendapatkan SK penetapan dari Dinas Perhubungan;
 - 2) Pemungutan retribusi parkir sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berlaku;
 - 3) Penerapan sistem tiket resmi atau e-ticketing di titik parkir prioritas;
 - 4) Penyetoran hasil retribusi parkir ke kas daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
- b) Pengawasan dan Penertiban Parkir
 - 1) Pelaksanaan patroli rutin oleh petugas Dinas Perhubungan ke seluruh titik parkir minimal dua kali sehari;
 - 2) Penertiban parkir liar secara terjadwal bersama Satpol PP dan Kepolisian;
 - 3) Pemberian sanksi administratif kepada juru parkir liar sesuai peraturan yang berlaku;
 - 4) Pemasangan papan larangan parkir dan rambu-rambu di lokasi yang rawan parkir liar.
- c) Pembinaan Juru Parkir
 - 1) Pembinaan dan pengawasan berkala terhadap kinerja juru parkir resmi;
 - 2) Evaluasi kinerja juru parkir setiap triwulan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
 - 3) Pemberian penghargaan kepada juru parkir terbaik sebagai motivasi peningkatan kinerja;
 - 4) Penanganan pengaduan terkait perilaku juru parkir dari masyarakat.
- d) Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Pemantauan realisasi retribusi parkir secara bulanan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas;

- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perparkiran setiap triwulan;
- 3) Evaluasi pencapaian target kinerja pada akhir tahun anggaran;
- 4) Penyusunan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan perparkiran pada tahun berikutnya.

D. Kurun Waktu Pencapaian Kinerja

Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan selama Januari sd Desember 2027 dengan rincian sebagai berikut:

Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Penyusunan Rencana Kerja	■	■										
Pendataan dan Pemetaan Parkir	■	■	■									
Rekrutmen & Pelatihan Juru Parkir	■	■	■									
Pengadaan Sarana & Prasarana	■	■	■									
Koordinasi Lintas Sektoral	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pengelolaan & Pelayanan Parkir				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pengawasan & Penertiban Parkir				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pembinaan Juru Parkir				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monitoring dan Evaluasi				■			■			■		
Pelaporan Akhir Tahun											■	■

E. Penilaian Resiko

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan perparkiran, terdapat beberapa risiko yang perlu diidentifikasi dan diantisipasi agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan dampak yang ditimbulkan (*impact*).

No.	Uraian Risiko	Dampak	Kemungkinan	Strategi Pengendalian
1	Penolakan atau resistensi dari juru parkir liar yang terdampak penertiban	Tinggi - Menghambat penertiban dan menciptakan konflik sosial	Sedang	Sosialisasi intensif, pembinaan, dan pemberian kesempatan bergabung sebagai juru parkir resmi
2	Rendahnya realisasi target retribusi parkir akibat kebocoran pemungutan	Tinggi - Menurunkan PAD dan mengurangi kepercayaan publik	Sedang	Penerapan sistem tiket resmi, e-payment, dan pengawasan ketat terhadap juru parkir
3	Keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan pengembangan teknologi	Sedang - Menghambat modernisasi layanan parkir	Rendah	Prioritisasi kebutuhan, mencari sumber pendanaan alternatif, dan kerja sama dengan pihak ketiga
4	Kurangnya tenaga SDM pengawas di lapangan	Sedang - Memperlemah fungsi pengawasan dan penertiban	Tinggi	Optimalisasi personil yang ada, koordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian
5	Bencana alam atau gangguan keamanan yang menghambat operasional parkir	Tinggi - Menghentikan operasional parkir di wilayah terdampak	Rendah	Penyusunan SOP tanggap darurat dan penetapan prosedur penghentian sementara operasional parkir
6	Kegagalan implementasi sistem e-parkir akibat keterbatasan infrastruktur digital	Sedang - Sistem tidak berjalan optimal	Sedang	Uji coba bertahap (pilot project), pelatihan operator, dan penyediaan sistem manual sebagai backup

Keterangan tingkat risiko: Rendah (risiko dapat diterima), Sedang (risiko perlu dikelola), Tinggi (risiko harus segera ditangani).

F. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2027 dengan anggaran sebesar Rp21.024.000,00,- (Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

G. Penutup

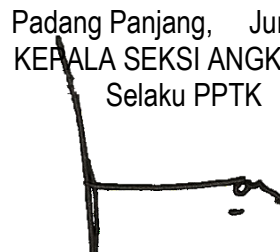
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengelolaan Perparkiran Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2027 ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, baik di internal Dinas Perhubungan maupun pemangku kepentingan terkait lainnya.

Menyetujui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG
SELAKU PA



CHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
NIP. 19850609 200412 1 002

Padang Panjang, Juni 2026
KEPALA SEKSI ANGKUTAN
Selaku PPTK



KOVIS HENDRY MACHDONAL, S.Sos
NIP. 19730302 200604 1 016

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE SUB KEGIATAN

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN / KOTA TA 2027

Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	Pengawasan Dan Pengendalian Efektifitas Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota
Kode Subkegiatan	2.08.02.1.02.0010
Kinerja	Peningkatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
Indikator	Jumlah Pengawasan Dan Pengendalian Efektifitas Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota
Satuan	Dinas Perhubungan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

A. LATAR BELAKANG

- **Dasar Hukum**
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - b. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000: Menjadi dasar utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - h. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- **Gambaran Umum**

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, khususnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kota Padang Panjang. Tugas tersebut meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan transportasi guna mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan kendaraan bermotor, serta berkembangnya aktivitas ekonomi dan sosial di Kota Padang Panjang, diperlukan dukungan kegiatan operasional lalu lintas yang berkesinambungan. Kegiatan operasional tersebut meliputi pengaturan lalu lintas pada lokasi rawan kemacetan, pengawasan fasilitas perlengkapan jalan, pengamanan kegiatan masyarakat, pengendalian parkir, patroli lalu lintas, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Kota Padang Panjang sebagai kota transit yang berada pada jalur utama penghubung wilayah Sumatera Barat memiliki tingkat pergerakan kendaraan yang cukup tinggi. Kondisi ini menuntut tersedianya pelayanan lalu lintas yang optimal melalui kegiatan operasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai.

Pelaksanaan kegiatan operasional lalu lintas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
2. Mengurangi potensi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas.
3. Menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.
4. Mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi darat.

- Kesengajanga yang di hadapi :

Dalam pelaksanaan operasional lalu lintas masih ditemukan berbagai kendala, antara lain:

- a. Meningkatkan Volume Kendaraan,
Pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan kapasitas jalan sehingga menyebabkan kemacetan pada jam sibuk.
- b. Rendahnya disiplin pengguna jalan dan banyaknya pelanggaran seperti :
 - Perkir sembarangan
 - Melawan arus one way
 - Berhenti di zona larangan
 - Tidak mematuhi rambu lalu lintas.
- c. Keterbatasan personil
 - Jumlah petugas operasional belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan titik rawan kemacetan untuk personil Dal – Ops yang ada sekarang berjumlah 20 Org yang terdiri dari Laki Laki 14 Perempuan 6 Org .
- d. Sarana dan Prasarana Terbatas dan masih di perlukanya seperti :
 - HT dan Radio Riq
 - Mantel Hujan
 - Sepatu Anti Air
 - Kendaraan operasional.
 - Traffic cone.
 - Barrier.
 - Lampu isyarat portabel.
 - APD petugas.
- e. Gangguan Kelancaran Lalu Lintas seperti :
 - Pasar tumpah.
 - Aktivitas sekolah.
 - Kegiatan keagamaan.
 - Event daerah.
 - Kendaraan parkir di badan jalan.
- f. Tingginya Potensi Kecelakaan
 - Beberapa ruas jalan masih merupakan daerah rawan kecelakaan sehingga memerlukan pengawasan intensif.
- g. Koordinasi Antar Instansi
 - Masih diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kepolisian, Satpol PP, BPBD, Dinas PUPR, dan instansi terkait lainnya.

B. PENERIMA MANFAAT

Pelaksanaan kegiatan operasional lalu lintas memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Masyarakat Kota Padang Panjang, sebagai pengguna jalan yang memperoleh pelayanan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan nyaman.
2. Pengguna jalan, meliputi pengendara kendaraan bermotor, pesepeda, dan pejalan kaki yang mendapatkan peningkatan keselamatan serta kelancaran perjalanan.
3. Pelaku usaha dan dunia usaha, melalui kelancaran distribusi barang dan jasa yang mendukung aktivitas ekonomi di Kota Padang Panjang.
4. Angkutan umum, baik angkutan kota maupun angkutan antarkota, yang memperoleh pengaturan lalu lintas sehingga operasional angkutan menjadi lebih tertib, aman, dan tepat waktu.
5. Lembaga pendidikan, khususnya peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat di lingkungan sekolah, melalui pengamanan lalu lintas pada jam masuk dan pulang sekolah.
6. Instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah yang memanfaatkan kelancaran mobilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Wisatawan dan pengunjung Kota Padang Panjang, yang memperoleh kemudahan akses dan kenyamanan berlalu lintas, terutama pada kawasan wisata, pusat kegiatan masyarakat, dan saat penyelenggaraan event daerah.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait, seperti Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Dinas Kesehatan, melalui peningkatan koordinasi dalam penanganan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, maupun kegiatan pengamanan.
9. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, sebagai penyelenggara urusan perhubungan yang memperoleh peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan kepada masyarakat.

Manfaat yang Diharapkan

Melalui pelaksanaan kegiatan operasional lalu lintas, diharapkan tercapai:

- Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).
- Menurunnya tingkat pelanggaran dan risiko kecelakaan lalu lintas.
- Berkurangnya titik-titik kemacetan pada ruas jalan strategis.
- Meningkatnya disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Bidang Perhubungan.
- Terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan.

C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. Strategi Umum

Untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menerapkan strategi operasional yang terencana, terukur, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki.

2. Strategi Pelaksanaan

- Optimalisasi Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas
- Melaksanakan pengaturan lalu lintas pada jam sibuk pagi dan sore.
- Menempatkan petugas pada titik rawan kemacetan, kawasan sekolah, pasar, terminal, dan persimpangan utama.
- Melakukan rekayasa lalu lintas apabila terjadi kepadatan atau kegiatan masyarakat.

3. Penguatan Pengawasan Lapangan

- Melaksanakan patroli rutin pada ruas jalan utama dan kawasan strategis.
- Mengawasi kepatuhan terhadap rambu, marka, dan fasilitas lalu lintas.
- Melakukan penertiban parkir liar serta aktivitas yang mengganggu kelancaran lalu lintas.

4. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas

- Mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan (black spot).
- Melakukan inspeksi keselamatan jalan secara berkala.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan titik rawan kecelakaan.

[illegible]

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
8.	Monitoring dan Evaluasi Operasional												
9	Koordinasi dengan Instansi Terkait												

- E. PENILAIAN RESIKO
 - Tidak menentunya kegiatan yang di laksanakan
 - Banyaknya kegiatan isidentil yang di laksanakan
- F. BIAYA YANG DI PERLUKAN

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun 2027 besar anggaran sebesar Rp222.920.000,00 (Dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
- G. PENUTUP

Demikinalha kerangka acuan ini di buat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantiknya.

Menyetujui



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG
SELAKU PA



RANIY RAMADHONA, S.STP,M.M
NIP. 198506092004121002

Padang Panjang, Juni 2026

KEPALA BIDANG LALU LINTAS
Selaku PPTK



Ade wandra, S.STP
NIP. 198609252011011005

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas TA 2027

Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Subkegiatan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Kode Subkegiatan	2.15.02.2.06.0016
Kinerja	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan jalan sesuai standar manajemen dan rekayasa lalu lintas
Indikator	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan
Satuan	Jumlah unit perlengkapan lalu lintas yang terpenuhi

A. Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

Peraturan Perundang-Undang yang dipedomani :

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000: Menjadi dasar utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Permenhub No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.
- Permenhub No. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan
- Permenhub No. 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
- Permenhub No. 67 Tahun 2018 (Perubahan atas PM 34 Tahun 2014) tentang Marka Jalan.
- Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

- **Gambaran Umum**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyatakan dengan jelas mengenai pentingnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Untuk itu, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pasal :

- Pasal 25 ayat (1) huruf e:** Menegaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum **wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan**, yang salah satu poinnya adalah **alat pengendali dan pengaman pengguna jalan**.

- b. **Pasal 203 ayat (1):** Secara tegas menyatakan bahwa **pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. Pasal ini mempertegas peran aktif pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perhubungan, untuk melakukan upaya-upaya preventif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Perlengkapan lalu lintas merupakan elemen penting dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas, adapun perlengkapan ini terdiri dari banyak jenis, mulai dari perambuan, marka lalu lintas, APILL, APPEL dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kenyamanan dan keselarasan dalam pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas.

Pemenuhan segala aspek perlengkapan jalan ini baik berupa pemasangan baru dikarenakan perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan juga berupa penggantian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas yang diakibatkan pembaharuan atau perubahan dari manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan.

Mengingat wilayah Kota Padang Panjang yang merupakan daerah lintasan dan memiliki karakteristik lalu lintas yang dinamis, dengan volume kendaraan yang fluktuatif dan potensi titik-titik rawan kecelakaan, maka upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas menjadi sangat krusial. Salah satu instrumen manajemen rekayasa lalu lintas yang efektif adalah dengan pemenuhan perlengkapan jalan sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Meskipun Pemerintah Kota Padang Panjang secara rutin melakukan pemasangan perlengkapan jalan, namun keterbatasan anggaran dan sumber daya seringkali menjadi kendala secara menyeluruh. Hal ini berpotensi menyebabkan belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas yang diharapkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk melaksanakan amanat UU No. 22 Tahun 2009, khususnya dalam menjamin keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas, serta sebagai upaya konkret pemerintah dalam pemenuhan standar pelayanan prima pada aspek transportasi di wilayah Kota Padang Panjang, maka diperlukan suatu kegiatan strategis berupa:

“Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan rekayasa lalu lintas ”

Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan transportasi dengan cara:

- a. Melakukan perencanaan perlengkapan lalu lintas
- b. Melakukan pemasangan perlengkapan lalu lintas
- c. Memastikan bahwa seluruh perlengkapan lalu lintas yang terpasang di wilayah Kota Padang Panjang memenuhi standar kualitas dan spesifikasi teknis yang berlaku

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas perlengkapan lalu lintas, sehingga pengguna jalan dapat memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas dengan lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan terciptanya kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar di Kota Padang Panjang.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah : Masyarakat Kota Padang Panjang dan Pengguna Jalan Umumnya

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

(1) Persiapan

Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi:

- Perencanaan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Melakukan persiapan dan mengatur jadwal kegiatan
- Melakukan survey dan pengecekan Lokasi, kebutuhan dan waktu pelaksanaan

(2) Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam rapat persiapan.

- Pelaksanaan
Menyiapkan pelaksanaan sesuai jadwal dan melakukan pendampingan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, serta melakukan pengawasan pekerjaan kepada pelaksana sehingga memenuhi standar teknis dan spesifikasi.
- Monitoring dan Evaluasi
Melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan
- Pelaporan
Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban.

D. Kurun Waktu Pencapaian Kinerja

Pekerjaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan anggaran kegiatan dan ketersediaan anggaran.

Sub-kegiatan ini dilaksanakan selama Januari s/d Desember 2027 dengan rincian sebagai berikut:

Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

[illegible]

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
5.	Melaksanakan pencairan anggaran sesuai dengan pelaksanaan kegiatan												
6.	Melakukan monitoring dan evaluasi												
7.	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan												

E. Penilaian Resiko

- Terlambatnya pelaksanaan kegiatan,
- Tidak terpenuhinya jumlah Perlengkapan lalu lintas sesuai dengan standar kebutuhan yang direncanakan

F. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2027 dengan anggaran sebesar **Rp266.445.000,00** (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Menyetujui
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA PADANG PANJANG
 SELAKU PA

CHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
 NIP. 19850609 200412 1 002

Padang Panjang, Juni 2026
 KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN AKREDITASI
 Selaku PPTK

ADE WANDRA, S.IP
 NIP. 19860925 201101 1 005

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

TA 2027

Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	Penyediaan perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota
Subkegiatan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Kode Subkegiatan	2.15.02.2.06.0015
Kinerja	Terpenuhinya laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Satuan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

A. Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

Peraturan Perundang-Undang yang dipedomani :

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000: Menjadi dasar utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Permenhub No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.
- Permenhub No. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan
- Permenhub No. 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
- Permenhub No. 67 Tahun 2018 (Perubahan atas PM 34 Tahun 2014) tentang Marka Jalan.
- Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

- **Gambaran Umum**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyatakan dengan jelas mengenai pentingnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Untuk itu, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pasal :

- a. **Pasal 25 ayat (1) huruf e:** Menegaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum **wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan**, yang salah satu poinnya adalah **alat pengendali dan pengaman pengguna jalan**.
- b. **Pasal 93 ayat (1)** Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. **Pasal 203 ayat (1):** Secara tegas menyatakan bahwa **pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) untuk jaringan jalan kabupaten/kota diselenggarakan sebagai wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor. Forum ini mempertemukan instansi pemerintah (Dinas Perhubungan, Kepolisian/Sat Lantas/TNI, Organda) bersama akademisi dan elemen masyarakat guna membahas dan memecahkan berbagai masalah transportasi di Kota Padang Panjang.

Berdasarkan kegiatan tersebut, didapatkan Rekomendasi Kebijakan yang Efektif menghasilkan keputusan bersama, strategi konkret, atau rekomendasi teknis yang akan diajukan kepada Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) sebagai dasar pengambilan kebijakan rekayasa lalu lintas kedepannya dalam rangka mengoptimalkan fungsi ruang lalu lintas dalam mengurangi kemacetan dan hambatan lalu lintas yang sering terjadi pada beberapa titik dan lokasi rawan.

Kota Padang Panjang yang merupakan daerah lintasan dan memiliki karakteristik lalu lintas yang dinamis, dengan volume kendaraan yang fluktuatif dan potensi titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan, baik merupakan hasil dari hambatan dan gangguan yang terjadi di wilayah kota maupun yang merupakan hasil dari luapan pada daerah sekitar, maka perlu untuk dilakukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada saat - saat tertentu maupun dalam kondisi yang seharusnya.

Pemerintah Kota Padang Panjang secara rutin melakukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui rapat koordinasi serta dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, serta untuk memenuhi amanat UU No. 22 Tahun 2009, khususnya dalam menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta sebagai upaya pemenuhan standar dan kualitas perlengkapan jalan di wilayah Kota Padang Panjang, maka diperlukan suatu kegiatan strategis berupa:

“Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota’

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan lalu lintas dengan cara:

- a. Menyiapkan hasil data di lapangan dan melakukan persiapan rapat koordinasi untukantisipasi lonjakan arus lalu lintas pada hari-hari besar (lebaran idul fitri,natal, dan tahun baru)
- b. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah Kota Padang Panjang
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas secara umum, sehingga pengguna jalan dapat berkendara secara selamat dalam melaksanakan aktifitas sehari - hari dan pada akhirnya akan berkontribusi pada meningkatnya keselamatan lalu lintas dan terciptanya kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar di Kota Padang Panjang.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah : Masyarakat Kota Padang Panjang dan Pengguna Jalan Umumnya

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

(1) Persiapan

Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi:

- a. Perencanaan pelaksanaan Forum LLAJ bersama dengan stakeholder terkait
- b. Melakukan persiapan dan mengatur jadwal kegiatan

(2) Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan yang sesuai dengan standar teknis yang berlaku :

- Melakukan pengumpulan data di lapangan berupa volume lalu lintas dan perlengkapan jalan yang tersedia
- Melakukan analisa dan kebutuhan terhadap manajemen dan rekayasa lalu lintas dan kebutuhan perlengkapan jalan
- Melaksanakan persiapan pelaksanaan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait
- Monitoring dan Evaluasi dengan melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban.

D. Kurun Waktu Pencapaian Kinerja

Forum LLAJ untuk jaringan jalan kabupaten/kota dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan anggaran kegiatan dan ketersediaan anggaran.

Sub-kegiatan ini dilaksanakan selama Januari s/d Desember 2027 dengan rincian sebagai berikut:

Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan berkoordinasi dengan pimpinan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan berdasarkan standar teknis												
2.	Melakukan pengumpulan data di lapangan												
3.	Melaksanakan penyusunan, analisa dan rencana kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas												
4.	Menyiapkan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait												
5.	Melaksanakan pencairan anggaran sesuai dengan pelaksanaan kegiatan												
6.	Melakukan monitoring dan evaluasi												
7.	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan												

E. Penilaian Resiko

- Terlambatnya pelaksanaan kegiatan,
- Tidak terlaksanannya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan

F. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2027 dengan anggaran sebesar **Rp40.397.000,00** (empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Menyetujui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG
SELAKU PA



CHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
NIP. 19850609 200412 1 002

Padang Panjang, Juni 2026
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN AKREDITASI
Selaku PPTK



ADE WANDRA, S.IP
NIP. 19860925 201101 1 005

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

TA 2027

Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	Penyediaan perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota
Subkegiatan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Kode Subkegiatan	2.15.02.2.06.0017
Kinerja	Terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan lalu lintas sesuai standar manajemen dan rekayasa lalu lintas
Indikator	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Satuan	Jumlah jenis perlengkapan lalu lintas

A. Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

Peraturan Perundang-Undang yang dipedomani :

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Menjadi dasar utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Permenhub No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.
- Permenhub No. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan
- Permenhub No. 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
- Permenhub No. 67 Tahun 2018 (Perubahan atas PM 34 Tahun 2014) tentang Marka Jalan.
- Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

- **Gambaran Umum**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyatakan dengan jelas mengenai pentingnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Untuk itu, dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pasal :

- Pasal 25 ayat (1) huruf e:** Menegaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum **wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan**, yang salah satu poinnya adalah **alat pengendali dan pengaman pengguna jalan**.

- b. **Pasal 93 ayat (1)** Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. **Pasal 203 ayat (1):** Secara tegas menyatakan bahwa **pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan aspek peting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, bukan hanya dalam kelancaran, kenyamanan dan ketertiban tetapi dalam rangka mengoptimalkan fungsi ruang lalu lintas beserta perlengkapannya dalam mengurai kemacetan dan hambatan lalu lintas yang sering terjadi pada beberapa titik dan lokasi rawan..

Kota Padang Panjang yang merupakan daerah lintasan dan memiliki karakteristik lalu lintas yang dinamis, dengan volume kendaraan yang fluktuatif dan potensi titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan, baik merupakan hasil dari hambatan dan gangguan yang terjadi di wilayah kota maupun yang merupakan hasil dari luapan pada daerah sekitar, maka perlu untuk dilakukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada saat - saat tertentu maupun dalam kondisi yang seharusnya.

Pemerintah Kota Padang Panjang secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi dan pergerakan lalu lintas maupun terhadap ketersediaan perlengkapan jalan secara nyata, serta dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat..

Berdasarkan hal di atas, serta untuk memenuhi amanat UU No. 22 Tahun 2009, khususnya dalam menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta sebagai upaya pemenuhan standar dan kualitas perlengkapan jalan di wilayah Kota Padang Panjang, maka diperlukan suatu kegiatan strategis berupa:

“Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota ”

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan lalu lintas dengan cara:

- a. Melakukan survey dan observasi sebagai bahan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- b. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah Kota Padang Panjang.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas secara umum, sehingga pengguna jalan dapat berkendara secara selamat dalam melaksanakan aktifitas sehari - hari dan pada akhirnya akan berkontribusi pada meningkatnya keselamatan lalu lintas dan terciptanya kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar di Kota Padang Panjang.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah : Masyarakat Kota Padang Panjang dan Pengguna Jalan Umumnya

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

(1) Persiapan

Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja dapat dicapai melalui beberapa strategi:

- a. Mempelajari arah kebijakan dan kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- b. Melakukan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas

(2) Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan yang sesuai dengan standar teknis yang berlaku :

- Melakukan pengumpulan data melalui survey dan observasi lapangan
- Melakukan analisa dan kebutuhan terhadap manajemen dan rekayasa lalu lintas dan kebutuhan perlengkapan jalan
- Monitoring dan Evaluasi dengan melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban.

D. Kurun Waktu Pencapaian Kinerja

Pekerjaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan anggaran kegiatan dan ketersediaan anggaran.

Sub-kegiatan ini dilaksanakan selama Januari s/d Desember 2027 dengan rincian sebagai berikut:

Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan berkoordinasi dengan pimpinan sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan berdasarkan standar teknis												
2.	Melakukan survei dan observasi lapangan												
3.	Melaksanakan penyusunan, analisa dan rencana kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas												
4.	Menyiapkan dukungan pelaksanaan pekerjaan baik pada bidang lalu l sesuai jadwal dan melakukan pendampingan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan												
	Melaksanakan pencairan anggaran sesuai dengan pelaksanaan kegiatan												
5.	Melakukan monitoring dan evaluasi												
6.	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan												

E. Penilaian Resiko

- Terlambatnya pelaksanaan kegiatan,
- Tidak terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan

F. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2027 dengan anggaran sebesar **Rp94.843.260,00** (sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah)

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Menyetujui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG
SELAKU PA



CHANDY RAMADHONA, S.STP, MM
NIP. 19850609 200412 1 002

Padang Panjang, Juni 2026
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN AKREDITASI
Selaku PPTK



ADE WANDRA, S.IP
NIP. 19860925 201101 1 005

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

TA 2027

Perangkat Daerah	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Kode Subkegiatan	2.15.02.2.09.0002
Kinerja	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sewa Angkutan Mudik dan Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Sewa Angkutan Kota/Mikrolet
Indikator	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Satuan	Jumlah Sewa Bus per Unit dan Jumlah Tap <i>Nagari Class Card</i> Pada Mesin POS (<i>Point Of Sale</i>)

A. Latar Belakang

- **Dasar Hukum**
 - a. Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2026 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - f. Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Transportasi Gratis bagi Pelajar Kota Padang Panjang;
 - g. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Nomor 500.1/06/DISHUB-PP/II/2026 tentang Penetapan Kendaraan Angkutan Kota untuk Transportasi Gratis bagi Pelajar.

- **Gambaran Umum**

Dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan yang Humanis dan Berkualitas, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menyelenggarakan berbagai program pelayanan transportasi yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas, keselamatan, dan kemudahan mobilitas masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan Program Transportasi Gratis bagi Pelajar serta Program Mama Papa Mudik (Mahasiswa/Mahasiswi Padang Panjang Mudik Gratis).

Program Transportasi Gratis bagi Pelajar merupakan layanan angkutan yang diperuntukkan bagi siswa/siswi jenjang SD, SMP, dan SMA/ sederajat di Kota Padang Panjang. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bank Nagari, serta operator angkutan kota sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan. Melalui program ini, peserta didik memperoleh kemudahan dalam melakukan perjalanan dari dan menuju sekolah sehingga dapat mengurangi beban biaya transportasi keluarga, meningkatkan kedisiplinan kehadiran di sekolah, serta mendorong penggunaan angkutan umum secara berkelanjutan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menyelenggarakan

Program Mama Papa Mudik (Mahasiswa/Mahasiswi Padang Panjang Mudik Gratis) sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Padang Panjang kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Program ini memberikan fasilitas transportasi gratis menjelang Hari Raya Idulfitri agar mahasiswa dan mahasiswi dapat kembali ke Kota Padang Panjang dengan aman, nyaman, tertib, dan mengurangi beban biaya perjalanan yang ditanggung oleh mahasiswa maupun keluarganya.

Pelaksanaan kedua program tersebut mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memastikan bahwa seluruh penerima manfaat, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan transportasi tanpa diskriminasi. Pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM), termasuk penyediaan pelayanan yang aman, nyaman, inklusif, serta memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok perempuan dan kelompok rentan. Selain itu, pengumpulan data penerima manfaat yang dipilah berdasarkan jenis kelamin menjadi bagian dari upaya evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif gender.

Melalui penyelenggaraan kedua program tersebut, diharapkan pelayanan transportasi publik di Kota Padang Panjang semakin berkualitas, mendukung peningkatan akses pendidikan, memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, serta mewujudkan pelayanan publik yang efektif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

• **Kesenjangan APKM**

Pelaksanaan Program Transportasi Gratis bagi Siswa/Pelajar dianalisis menggunakan pendekatan pelaksanaan kegiatan.

Komponen	Kondisi Saat Ini	Kesenjangan yang Ditemukan
Akses	Program Transportasi Gratis bagi Pelajar dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa/siswi, sedangkan Program Mama Papa Mudik terbuka bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi asal Kota Padang Panjang yang memenuhi persyaratan.	Belum tersedia data penerima manfaat yang dipilah berdasarkan jenis kelamin secara menyeluruh sehingga belum dapat diketahui tingkat akses dan pemanfaatan layanan oleh laki-laki dan perempuan secara proporsional. Selain itu, kebutuhan spesifik peserta perempuan terkait keamanan dan kenyamanan perjalanan masih perlu terus diperhatikan.
Partisipasi	Seluruh sasaran memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program, mulai dari proses pendaftaran hingga pemanfaatan layanan transportasi.	Belum tersedia evaluasi yang mengukur tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam memanfaatkan kedua program maupun faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi tersebut.
Kontrol	Pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi program dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bersama perangkat daerah dan mitra penyelenggara. Peserta juga dapat menyampaikan saran dan pengaduan terhadap pelayanan.	Mekanisme pengaduan dan evaluasi belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender, termasuk belum optimalnya indikator yang mengukur aspek keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi perempuan maupun kelompok rentan selama menggunakan layanan transportasi.
Manfaat	Kedua program memberikan manfaat berupa pengurangan biaya transportasi, peningkatan akses terhadap pendidikan, kemudahan mobilitas, serta peningkatan keselamatan dan kenyamanan perjalanan.	Belum tersedia data evaluasi yang menunjukkan manfaat program secara terpisah berdasarkan jenis kelamin, sehingga belum dapat diketahui apakah manfaat yang diterima oleh laki-laki dan perempuan telah setara sesuai kebutuhan masing-masing.

B. Penerima Manfaat

Program Transportasi Gratis bagi Pelajar, yaitu seluruh siswa/siswi jenjang SD, SMP, dan SMA/ sederajat di Kota Padang Panjang yang memenuhi persyaratan sebagai pengguna layanan transportasi gratis. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, jumlah sasaran penerima manfaat sebanyak 1.712 siswa/pelajar.

Program Mama Papa Mudik (Mahasiswa/Mahasiswi Padang Panjang Mudik Gratis), yaitu mahasiswa dan mahasiswi yang berdomisili atau berasal dari Kota Padang Panjang dan sedang menempuh pendidikan di luar daerah, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

1. Transportasi Gratis Bagi Siswa/Pelajar di Kota Padang Panjang

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

(1) Persiapan

(a) Koordinasi Antar Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan

- Melaksanakan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bank Nagari, serta penyedia jasa angkutan kota.
- Menyepakati mekanisme pelaksanaan, jadwal pelayanan, dan pembagian tugas masing-masing pihak.

(b) Pendataan Penerima Manfaat

- Memutakhirkan data siswa penerima manfaat berdasarkan jenjang pendidikan, sekolah, domisili, dan jenis kelamin sebagai data terpilah untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG).
- Memastikan seluruh siswa yang memenuhi kriteria memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan.

(c) Penetapan Armada dan Rute Pelayanan

- Menetapkan armada angkutan kota yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- Menyusun rute dan titik layanan yang efektif, aman, serta menjangkau sekolah peserta didik.

(d) Persiapan Sistem Digital

- Menyiapkan perangkat *Point of Sale* (POS), *Nagari Class Card*, serta sistem pencatatan transaksi.
- Melakukan uji coba sistem sebelum operasional dimulai.

(e) Sosialisasi Program

- Memberikan informasi kepada sekolah, orang tua, dan operator angkutan mengenai mekanisme pelayanan, jadwal operasional, tata cara penggunaan kartu, serta hak dan kewajiban pengguna.
- Menyampaikan informasi bahwa layanan diberikan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin.

(2) Pelaksanaan

(a) Pelaksanaan Operasional Transportasi Gratis

- Mengoperasikan armada sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada hari Selasa dan Kamis untuk melayani perjalanan pergi dan pulang sekolah.

(b) Pelayanan yang Aman dan Responsif Gender

- Memastikan seluruh siswa laki-laki maupun perempuan memperoleh pelayanan yang sama.
- Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi seluruh pengguna.

(c) Monitoring dan Pengawasan

- Melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu pelayanan, kondisi armada, kedisiplinan pengemudi, serta penggunaan sistem digital.

(d) Pendataan dan Pelaporan

- Melakukan pencatatan jumlah pengguna setiap hari pelayanan menggunakan sistem digital.

- Menyusun laporan penggunaan layanan.

(e) Evaluasi Berkala

- Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, tingkat pemanfaatan layanan, kendala operasional, serta tingkat kepuasan pengguna.
- Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan rute, jadwal, kualitas pelayanan, dan penyusunan kebijakan pada tahun berikutnya.

2. Mama Papa Mudik Kota Padang Panjang

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

(1) Persiapan

- Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan secara terstruktur sesuai dengan target waktu pelaksanaan program mudik.
- Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan operator angkutan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan.
- Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan yang memuat standar pelayanan, prosedur keberangkatan, keselamatan perjalanan, serta prinsip pelayanan yang responsif gender.
- Melaksanakan sosialisasi program kepada mahasiswa dan mahasiswi melalui berbagai media informasi agar seluruh calon peserta memperoleh informasi yang sama.
- Melaksanakan pendaftaran dan verifikasi peserta berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan serta menyusun data peserta yang dipilah menurut jenis kelamin sebagai dasar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- Menyiapkan armada yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk memastikan kelengkapan perlengkapan keselamatan kendaraan.
- Menyiapkan petugas pelaksana dan pendamping yang memahami standar pelayanan, keselamatan transportasi, serta pelayanan yang ramah dan responsif gender.
- Menyusun mekanisme pelayanan pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh peserta serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor apabila terjadi permasalahan selama kegiatan.

(2) Pelaksanaan

- Melaksanakan registrasi ulang peserta sebelum keberangkatan sesuai dengan daftar peserta yang telah diverifikasi.
- Memberikan pengarahan kepada peserta mengenai tata tertib perjalanan, prosedur keselamatan, titik pemberhentian, serta mekanisme penyampaian pengaduan apabila diperlukan.
- Memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
- Menempatkan petugas pendamping pada setiap armada untuk membantu peserta, melakukan pengawasan selama perjalanan, dan memberikan pelayanan apabila terjadi kondisi darurat.
- Memastikan pengemudi mematuhi ketentuan keselamatan berlalu lintas, batas kecepatan, waktu istirahat, serta standar operasional pelayanan angkutan.

[illegible]

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	pelaksanaan perjalanan, termasuk kondisi armada, ketepatan waktu, serta keamanan dan kenyamanan peserta.												
7	Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.												
8	Mengumpulkan data realisasi peserta berdasarkan jenis kelamin, jumlah armada, rute perjalanan, serta tingkat ketercapaian sasaran kegiatan.												
9	Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan melalui pengumpulan masukan dan tingkat kepuasan peserta sebagai dasar penyempurnaan program pada tahun berikutnya.												

E. Penilaian Resiko

1. Transportasi Gratis Bagi Siswa/Pelajar Kota Padang Panjang

No	Risiko yang Mungkin Terjadi	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Mitigasi/Pengendalian
1	Data penerima manfaat tidak akurat	Perubahan jumlah siswa, mutasi sekolah, data belum diperbarui	Pelayanan tidak tepat sasaran	Sedang	Melakukan koordinasi dan pemutakhiran data secara berkala dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2	Armada tidak dapat beroperasi	Kerusakan kendaraan atau perawatan tidak memadai	Gangguan pelayanan transportasi	Tinggi	Pemeriksaan kelayakan kendaraan secara berkala serta menyiapkan armada cadangan apabila diperlukan.
3	Gangguan pada sistem digital (POS/Nagari Class Card)	Kerusakan perangkat atau gangguan jaringan	Transaksi tidak tercatat dan menghambat pembayaran operator	Sedang	Menyediakan prosedur pencatatan manual sementara dan melakukan pemeliharaan perangkat secara berkala.
4	Kesalahan verifikasi pembayaran operator	Ketidaksesuaian data transaksi	Kelebihan atau kekurangan pembayaran	Sedang	Melakukan rekonsiliasi data transaksi sebelum proses pembayaran serta verifikasi

2. Mama Papa Mudik Kota Padang Panjang

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Mitigasi Risiko
1	Kuota peserta tidak terpenuhi	Kurangnya sosialisasi atau informasi tidak tersampaikan secara luas	Target penerima manfaat tidak tercapai	Sedang	Melakukan sosialisasi melalui media sosial, website pemerintah, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan media massa lokal.
2	Data peserta tidak valid	Kesalahan pengisian data atau dokumen persyaratan tidak lengkap	Peserta tidak memenuhi kriteria atau terjadi duplikasi data	Sedang	Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen peserta sebelum penetapan peserta.
3	Armada mengalami kerusakan sebelum atau saat perjalanan	Kondisi teknis kendaraan kurang optimal	Keterlambatan keberangkatan atau terganggunya perjalanan	Tinggi	Melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan (ramp check), menyediakan armada cadangan, dan memastikan operator melakukan perawatan kendaraan.
4	Keterlambatan keberangkatan	Kemacetan, keterlambatan peserta, atau kendala operasional	Jadwal perjalanan terganggu	Sedang	Menyusun jadwal secara rinci, melakukan registrasi lebih awal, dan memberikan informasi kepada peserta mengenai waktu keberangkatan.
5	Kecelakaan lalu lintas	Faktor manusia, kendaraan, maupun kondisi jalan	Menimbulkan korban jiwa atau kerugian material	Tinggi	Memastikan kendaraan laik jalan, pengemudi memiliki kompetensi dan kondisi fisik yang baik, mematuhi ketentuan keselamatan, serta mengikutsertakan peserta dalam perlindungan/asuransi perjalanan apabila tersedia.
6	Gangguan keamanan atau ketertiban selama perjalanan	Perilaku peserta atau pihak lain	Menurunnya kenyamanan dan keamanan perjalanan	Sedang	Menempatkan petugas pendamping pada setiap armada, menyusun tata tertib perjalanan, dan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan apabila diperlukan.
7	Pelecehan atau kekerasan	Kurangnya pengawasan atau	Menimbulkan rasa tidak aman dan	Tinggi	Menyediakan petugas pendamping, mekanisme

	berbasis gender selama perjalanan	tidak tersedianya mekanisme pengaduan	trauma bagi peserta		pengaduan yang mudah diakses dan menjaga kerahasiaan pelapor, serta menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan.
--	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--	--

F. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2027 dengan anggaran sebesar **Rp580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).**

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Mengetahui

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG
SELAKU PA



FHANDY RAMADHONA, S. STP, MM

NIP. 19850609 200412 1 002

Padang Panjang, Juni 2026

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
Selaku PPTK



YUSHENDRI, SE

NIP. 19700421 199202 1 001